

**fKEBIJAKAN SISTEM SANKSI PIDANA DALAM  
PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI  
DI INDONESIA**

**TESIS**



Oleh :

**TAUFAN PANJI RAMADANNUARI**

N.I.M : 20302200123  
Konsentrasi : Hukum Pidana

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG  
SEMARANG  
2024**

**KEBIJAKAN SISTEM SANKSI PIDANA DALAM  
PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI  
DI INDONESIA**

**TESIS**

**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna  
Memperoleh Gelar Magister Ilmu Hukum**

**Oleh :**

**TAUFAN PANJI RAMADANNUARI**

**N.I.M : 20302200123**

**Konsentrasi : Hukum Pidana**



**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG  
SEMARANG**

**2024**

**KEBIJAKAN SISTEM SANKSI PIDANA DALAM  
PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI  
DI INDONESIA**

Oleh:

Nama : **TAUFAN PANJI RAMADANNUARI**  
NIM : 20302200123  
Konsentrasi : Hukum Pidana

Disetujui oleh:  
Pembimbing  
Tanggal, \*

Prof. Dr. Hj. Sri Endah Wahyuningsih, S.H.,  
M.Hum  
NIDN: 06-2804-6401

Mengetahui,

Dekan  
Fakultas Hukum  
UNISSULA



Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.  
NIDN : 06-2004-6701

**KEBIJAKAN SISTEM SANKSI PIDANA DALAM  
PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI  
DI INDONESIA**

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji  
Pada Tanggal **6 Juni 2024**  
Dan dinyatakan **LULUS**

Tim Penguji  
Ketua,  
Tanggal,

Dr.H. Jawade Hafidz, S.H.,M.H.  
NIDN: 06-2004-6701

Anggota

Anggota,

Prof. Dr. Hl. Sri Endah Wahyuningsih,  
S.H., M.Hum  
NIDN: 06-2804-6401

Dr. Denny Suwondo, S.H., M.H.  
NIDN : 06-1710-6301

Mengetahui

Dekan  
Fakultas Hukum  
UNISSULA



Dr.H. Jawade Hafidz, S.H.,M.H.  
NIDN : 06-2004-6701

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : TAUFAN PANJI RAMADANNUARI, S.H.

NIM : 20302200123

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul :

### **KEBIJAKAN SISTEM SANKSI PIDANA DALAM PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA.**

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 07 Juni 2024

Yang menyatakan,

(TAUFAN PANJI R.)



## PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : TAUFAN PANJI RAMADANNUARI, S.H.

NIM : 20302200123

Program Studi : MAGISTER HUKUM

Fakultas : FAKULTAS HUKUM

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi\* dengan judul :

### KEBIJAKAN SISTEM SANKSI PIDANA DALAM PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-ekstusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 07 Juni 2024  
Yang menyatakan,



(TAUFAN PANJI R.)

## MOTTO

❖ Sesungguhnya bersama kesukaran itu ada keringanan. Karena itu bila kau sudah selesai (mengerjakan yang lain). Dan berharaplah kepada Tuhanmu. (Q.S Al Insyirah : 6-8)

❖ Bersabar, Berusaha, dan Bersyukur

- Bersabar dalam berusaha
- Berusaha dengan tekun dan pantang menyerah
- dan Bersyukur atas apa yang telah diperoleh



## PERSEMBAHAN

- ❖ Aku persembahkan cinta dan sayangku kepada istri dan anak-anakku yang telah menjadi motivasi dan inspirasi dan tiada henti memberikan dukungan do'anya buat aku. “Tanpa keluarga, manusia, sendiri di dunia, gemetar dalam dingin.”
- ❖ Terimakasihku juga ku persembahkan kepada para sahabatku yang senantiasa menjadi penyemangat dan menemani disetiap hariku. “Sahabat merupakan salah satu sumber kebahagiaan dikala kita merasa tidak bahagia.”
- ❖ Bapak dan Ibu Dosen pembimbing, penguji dan pengajar, yang selama ini telah tulus dan ikhlas meluangkan waktunya untuk menuntun dan mengarahkan saya, memberikan bimbingan dan pelajaran yang tiada ternilai harganya, agar saya menjadi lebih baik. Terimakasih banyak Bapak dan Ibu dosen, jasa kalian akan selalu terpatri di hati.

## PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Karya tulis saya, tesis ini, adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (Magister Hukum), baik di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang maupun di perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Tim Pembimbing dan masukan Tim Penelaah/ Tim Penguji.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi ini.

Semarang, ..... Juni 2024

Yang membuat pernyataan,

**TAUFAN PANJI RAMADANNUARI ,SH**  
**MH.1629.2061**

**ABSTRAK**

Pedoman mengenai Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN ini menjadi penting dan sangat diperlukan untuk menghindari praktek-praktek Kolusi, Korupsi dan Nepotisme tidak saja melibatkan pejabat yang bersangkutan tetapi juga oleh keluarga dan kroninya, yang jika dibiarkan maka rakyat Indonesia akan berada dalam posisi yang sangat dirugikan. Tujuan penelitian dalam penelitian ini: 1). Untuk mengkaji dan menganalisis kebijakan sistem sanksi pidana dalam pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia. 2). Untuk mengkaji dan menganalisis kelemahan dan solusi yang dihadapi dalam kebijakan sistem sanksi pidana dalam pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia..

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normativ, dengan metode penelitian deskriptif analitis. Data yang digunakan yaitu data primer dan sekunder yang akan dianalisis secara kualitatif. Permasalahan penelitian dianalisis menggunakan teori efektifitas hukum, teori tujuan hukum, teori keadilan islam.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa: 1) Kebijakan sistem sanksi pidana dalam pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia adalah dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 bentuk pidana tambahan diformulasikan secara tumpang tindih dengan bentuk sanksi tindakan. Kebijakan sanksi Tindak Pidana Korupsi yang relevan dengan tujuan pemidanaan dan sesuai dengan sanksi hukum pidana adalah dengan memformulasikan sanksi pidana setara dengan sanksi tindakan. Diperlukan strategi baru dalam penetapan sanksinya untuk disesuaikan dengan perkembangan kejahatannya itu sendiri; 2). Terdapat kelemahan dalam pengaturan sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana korupsi di Indonesia. Kelemahan mendasar, yaitu terdapat sanksi pidana yang singkat 1 (satu) tahun sampai dengan 4 (empat) tahun untuk tindak pidana korupsi yang dikualifikasi sebagai kejahatan luar biasa (extra ordinary crime) yang tidak sebanding dengan dampak kerugian yang ditimbulkan serta upaya pencegahan dan pemberantasannya. Sanksi pidana bukan merupakan pembalasan atas perbuatannya melainkan sebagai upaya untuk memanusiaakan manusia yakni memperbaiki perilakunya sebagai manusia ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang mulia...

**Kata Kunci : Sanksi Pidana, Tindak Pidana, Korupsi.**

**ABSTRACT**

*These guidelines regarding the administration of a country that is clean and free from KKN are important and very necessary to avoid the practices of collusion, corruption and nepotism, not only involving the officials concerned but also their families and cronies, which if left unchecked, the Indonesian people will be in a very bad position. disadvantaged. Research objectives in this study: 1). To study and analyze the criminal sanctions system policy in eradicating criminal acts of corruption in Indonesia. 2).To study and analyze the weaknesses and solutions faced in the criminal sanctions system policy in eradicating criminal acts of corruption in Indonesia.*

*This research uses a normative juridical approach, with analytical descriptive research methods. The data used is primary and secondary data which will be analyzed qualitatively. Research problems are analyzed using the theory of legal effectiveness, theory of legal objectives, theory of Islamic justice.*

*The results of the research conclude that: 1) The policy of the criminal sanctions system in eradicating criminal acts of corruption in Indonesia is in Law Number 31 of 1999 in conjunction with Law Number 20 of 2001. Additional forms of punishment are formulated that overlap with the forms of action sanctions. The Corruption Crime sanctions policy that is relevant to the purpose of punishment and is in accordance with criminal law sanctions is to formulate criminal sanctions equivalent to action sanctions. A new strategy is needed in determining sanctions to be adapted to the development of the crime itself; 2). There are weaknesses in the regulation of criminal sanctions for perpetrators of criminal acts of corruption in Indonesia. The basic weakness is that there is a short criminal sanction of 1 (one) year to 4 (four) years for criminal acts of corruption which are qualified as extraordinary crimes (extra ordinary crimes) which are not commensurate with the impact of the losses caused and efforts to prevent and eradicate them. Criminal sanctions are not retaliation for their actions but rather an effort to humanize humans, namely to improve their behavior as human beings created by the noble God Almighty.*

*Keywords: Criminal Sanctions, Crime, Corruption..*

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas karuniaNya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini yang berjudul “Pelaksanaan Penghentian Penuntutan Terhadap Pecandu Narkotika Berdasarkan Keadilan Restoratif (Studi Kasus KN.Surabaya)”.

Bahwa penulisan tesis ini di maksudkan sebagai salah satu persyaratan dalam rangka menyelesaikan studi pada Program Studi Magister Ilmu Hukum di Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu penulisan tesis ini serta semua pihak Civitas Akademis Universitas Sultan Agung Semarang :

1. Bapak Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., SE.Akt, M.Hum, selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Bapak Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah menuntun serta mengarahkan penulis dalam menyelesaikan proposal tesis ini.
3. Bapak Dr. Denny Suwondo, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

4. Bapak Prof. Dr. HJj. Sri Endah Wahyuningsih, S.H., M.Hum., selaku Pembimbing yang telah menuntun serta mengarahkan penulis dalam menyelesaikan penulisan tesis ini.
5. Bapak dan ibu dosen Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah mengajar penulis.
6. Semua Staf Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang, Ibu Lala, Ibu Nana dan Bapak Edo yang telah banyak membantu selama studi.
7. Keluargaku tercinta yang banyak memberikan dukungan selama studi.
8. Teman seangkatan yang banyak memberikan suport.

Semoga penulisan tesis ini dapat bermanfaat positif bagi pengembangan ilmu pengetahuan, kritik serta saran yang bermanfaat kami harapkan demi perbaikan penulisan tesis ini,

Semarang, Juni 2024

Penulis

TAUFAN PANJI RAMADANNUARI

## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL .....	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
MOTTO.....	iv
PERSEMBAHAN.....	v
PERNYATAAN.....	vi
ABSTRAK.....	vii
ABSTRACT.....	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Perumusan Masalah .....	14
C. Tujuan Penelitian .....	15
D. Manfaat Penelitian .....	15
E. Kerangka Konseptual.....	16
F. Kerangka Teoretis.....	24
G. Metode Penelitian .....	30

## BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Kebijakan.....	35
B. Sistem Sanksi Pidana .....	38
C. Tindak Pidana Korupsi .....	45

## BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kebijakan Sistem Sanksi Pidana Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia .....	51
B. Kelemahan-Kelemahan Dan Solusi Kebijakan Sistem Sanksi Pidana Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia .....	76

## BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan.....	99
B. Saran .....	100

DAFTAR PUSTAKA .....	101
----------------------	-----



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Negara Indonesia adalah negara hukum (*Rechtsstaat*), yaitu Negara yang segala sikap dan tingkahlaku dan perbuatan, baik yang dilakukan oleh para penguasa maupun oleh para warganegaranya harus berdasarkan hukum.<sup>1</sup> Negara Hukum Indonesia adalah Negara yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945, persetujuan membentuk pemerintah negara, melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah, memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Negara Hukum Indonesia adalah Negara Hukum modern, sehubungan dengan itu maka tugas pokok pemerintah adalah mensejahterakan rakyatnya. Itulah sebabnya Negara Hukum modern juga disebut Negara Kesejahteraan atau *welfare State*. Konsekwensi menjadikan Pancasila sebagai dasar filsafat bangsa berarti bahwa dalam setiap kehidupan berbangsa dan bernegara harus menjadikan Pancasila sebagai dasar yang menjiwai setiap langkah pembangunan termasuk pembangunan Sistem Hukum Nasional Indonesia, baik pembangunan substansi hukum, struktur hukum dan kultur hukum.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Soehino, 2005, *Asas-Asas Hukum Tata Usaha Negara*, Liberty Yogyakarta, hlm. 195-196.

<sup>2</sup> Sri Endah Wahyuningsih, Urgensi Pembaharuan Hukum Pidana Materiel Indonesia Berdasarkan Nilai-Nilai Ketuhanan Yang Maha Esa, *Jurnal Pembaharuan Hukum*, Volume I No.1 Januari –April 2014

Terbentuknya negara Indonesia tidak lain memiliki suatu tujuan yang mulia yaitu mendorong dan menciptakan kesejahteraan umum dalam payung Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berlandaskan Pancasila. Tujuan atau cita-cita tersebut tercermin dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam alinea ke-4 :

(empat) yaitu:

“Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial...”<sup>3</sup>

Kesejahteraan bagi seluruh rakyat tanpa kecuali merupakan landasan utama bagi setiap pengambilan kebijakan termasuk kebijakan legislatif untuk terus berupaya meningkatkan taraf kehidupan masyarakat yang pada dasarnya merupakan hak konstitusional setiap warga negara Indonesia. Kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia merupakan penjabaran dari nilai-nilai keadilan sosial.<sup>4</sup>

Kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia hanya sekedar cita-cita belaka jika tanpa diiringi oleh usaha yang nyata oleh penyelenggara Negara dalam mengemban amanat konstitusi, salah satu upaya nyata adalah dengan merumuskan suatu perundang-undangan yang bertujuan melindungi segenap

---

<sup>3</sup> *Persandingan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Lembaga Informasi Nasional Republik Indonesia, 2000 :2-3

<sup>4</sup> Anis Mashdurohaturun, 2016, *Mengembangkan Fungsi Sosial Hak Cipta Indonesia*, UNS Press, Surakarta, hlm.1.

bangsa dan tumpah darah dari segala kesewenang-wenangan termasuk kesewenang-wenangan mengenai hak-hak perekonomian rakyat. Indonesia yang menganut sistem penegakan hukum terpadu (Integrated Criminal Justice System) yang merupakan legal spirit dari KUHAP.<sup>5</sup>

Perlindungan terhadap segenap bangsa dan tumpah darah melalui perangkat hukum yang berlaku merupakan hal yang mutlak untuk diwujudkan, tidak ada artinya kata-kata “melindungi segenap bangsa dan tumpah darah” jika ternyata masih ada penderitaan yang dirasakan oleh rakyat berupa ketimpangan-ketimpangan hak-hak ekonomi yang mencerminkan ketidaksejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.<sup>6</sup> Di mana ketidaksejahteraan tersebut didorong dan diciptakan oleh system pemerintahan yang tidak berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, karena masih membiarkan adanya praktek-praktek pemerintahan di mana kekuasaan dijalankan secara sewenang-wenang dan tidak berpihak pada rakyat.

Penegakan hukum merupakan proses kegiatan atau aktivitas yang salah satunya dijalankan oleh penegak hukum (Penyidik POLRI/PPNS, Jaksa dan

---

<sup>5</sup> Eddy Santoso, Sri Endah Wahyuningsih, Umar Ma’ruf, Peran Kepolisian Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu Terhadap Penanggulangan Tindak Pidana Perjudian, Jurnal Daulat Hukum Vol. 1. No. 1 Maret 2018 ISSN: 2614-560X

<sup>6</sup> Ridwan, Kebijakan Penegakan Hukum Pidana dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia. Jurnal Jure Humano, Volume1 No.1, 2009:74

Hakim).<sup>7</sup> Perlu penjabaran lebih rinci secara hukum, agar kewajiban konstitusional tersebut benar-benar dijalankan secara baik, dengan menciptakan praktek-praktek pemerintahan yang terbuka, transparan dan senantiasa bertanggung jawab atas kepentingan masyarakat secara luas,<sup>8</sup> yang titik akhirnya adalah kesejahteraan secara nyata bagi masyarakat luas dengan berpedoman pada prinsip-prinsip keadilan sosial berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Dengan demikian melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dapat pula berarti upaya keras dan nyata bagi pembebasan seluruh rakyat Indonesia dari penderitaan dan upaya yang nyata bagi terciptanya kesejahteraan rakyat Indonesia tanpa kecuali.

Untuk mewujudkan cita-cita luhur tersebut, yang berkaitan dengan manifestasi atas kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia maka lahirlah suatu pedoman bagi Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme yang dirumuskan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999. Dalam undang-undang tersebut memuat prinsip-prinsip atau asas-asas Kepastian hukum, Tertib Penyelenggaraan Negara, Kepentingan Umum, Keterbukaan, Proporsionalitas, Profesionalitas, dan Akuntabilitas, yang dijabarkan dalam penjelasan Pasal 3 sebagai berikut:

---

<sup>7</sup> Sri Endah Wahyuningsih, Rismanto, Kebijakan Penegakan Hukum Pidana Terhadap Penanggulangan Money Laundering Dalam Rangka Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia, *Jurnal Pembaharuan Hukum* 46 Volume II No. 1 Januari - April 2015

<sup>8</sup> *Ibid.* hlm.74

1. Asas Kepastian hukum, yaitu asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggara Negara;
2. Asas Tertib Penyelenggaraan Negara, yaitu asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian Penyelenggaraan Negara;
3. Asas Kepentingan Umum, yaitu asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif dan selektif;
4. Asas Keterbukaan, yaitu asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan dan rahasia negara;
5. Asas Proporsionalitas, yaitu asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban Penyelenggara Negara;
6. Asas Profesionalitas, yaitu asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
7. Asas Akuntabilitas, yaitu asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan Penyelenggara Negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pedoman mengenai Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN ini menjadi penting dan sangat diperlukan untuk menghindari praktek-praktek Kolusi, Korupsi dan Nepotisme tidak saja melibatkan pejabat yang bersangkutan tetapi juga oleh keluarga dan kroninya, yang jika dibiarkan maka rakyat Indonesia akan berada dalam posisi yang sangat dirugikan.

Menurut Nyoman Serikat Putra Jaya, bahwa :

“Tindak pidana Korupsi, Kolusi dan Nepotisme tidak hanya dilakukan oleh Penyelenggara Negara, antar Penyelenggara Negara, melainkan juga Penyelenggara Negara dengan pihak lain seperti keluarga, kroni dan para pengusaha, sehingga merusak sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, serta membahayakan eksistensi negara.”<sup>9</sup>

Sejalan dengan apa yang dikatakan Nyoman Serikat Putra Jaya tersebut, menurut Marzuki Darusman bahwa, Penyebaran Korupsi, Kolusi dan Nepotisme sudah sangat meluas sehingga dapat dikatakan radikal korup.<sup>10</sup>

Mengenai praktek-praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme sendiri Marzuki Darusman menjelaskan, pada dasarnya praktek Korupsi dan Kolusi adalah pemberian fasilitas atau perlakuan istimewa oleh pejabat pemerintah/BUMN/BUMD kepada suatu unit ekonomi/badan hukum yang dimiliki pejabat terkait, kerabat atau kroninya.<sup>11</sup> Jadi jika praktek-praktek ini tetap dibiarkan maka rakyat sebagai pemilik kedaulatan negara tidak

---

<sup>9</sup> Nyoman Sarikat Putra Jaya, 2005, *Tindak Pidana Korupsi, Kolusi dan Nepotisme di Indonesia*, Badan Penerbit Undip, Semarang, hlm. 2

<sup>10</sup> *Ibid. Hlm. 3*

<sup>11</sup> *Ibid*

mendapatkan hak konstitusinya yaitu hak mendapatkan keadilan dan kemakmuran .

Untuk lebih menjamin pelaksanaan pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme maka, disahkannya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Undang-Undang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang merupakan pembaharuan dari Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana yang diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagai pengganti Undang-Undang nomor 3 Tahun 1971. Lahirnya undang-undang ini diharapkan dapat mempercepat pertumbuhan kesejahteraan rakyat, dengan sebuah penanggulangan terhadap sifat jahat yang terkandung dalam korupsi. Perubahan dan perbaikan Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 seharusnya menambah daya "gempur" aparat penegak hukum untuk memberantas korupsi. Undang-undang ini menyebutkan secara langsung unsur-unsur yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang sebelumnya tidak disebutkan secara langsung dalam Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999. Dengan adanya perubahan tersebut akan memudahkan pemilihan terhadap materi hukum serta memberikan kejelasan terhadap obyek yang diatur oleh undang-undang tersebut.

Dengan adanya pedoman pemidanaan nantinya serta ada rambu-rambu dalam konteks penjatuhan sanksi pidana minimum khusus pada perkara tindak pidana korupsi, maka akan dirasa sangat membantu hakim dalam

mempertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan. Dengan kata lain hal ini dapat menjadi tolak ukur bagi hakim dalam menjatuhkan lamanya pidana, baik itu terhadap penjatuhan dibawah sanksi pidana minimum khusus karena seperti yang diamanatkan oleh hakim dalam menjatuhkan pemidanaan.

Tindak pidana korupsi merupakan perbuatan yang bukan saja dapat merugikan keuangan negara akan tetapi juga dapat menimbulkan kerugian-kerugian pada perekonomian rakyat. Barda Nawawi Arief berpendapat bahwa, tindak pidana korupsi merupakan perbuatan yang sangat tercela, terkutuk dan sangat dibenci oleh sebagian besar masyarakat; tidak hanya oleh masyarakat dan bangsa Indonesia tetapi juga oleh masyarakat bangsa-bangsa di dunia.<sup>12</sup>

Tidak hanya di Indonesia, praktik korupsi juga marak terjadi di berbagai belahan dunia. Hukuman yang dijatuhkan pun beragam, tak tanggung-tanggung ada yang menerapkan hukuman mati. Di Cina, seseorang yang terbukti melakukan korupsi dan menyebabkan kerugian negara lebih dari 100.000 yuan atau sekitar 215 juta rupiah akan dihukum mati. Liu Zhijun mantan Menteri Perkereta Apian Cina dan Zhang Zhongseng mantan Wali Kota Luliang divonis hukuman mati karena terbukti melakukan korupsi. Di bawah kepemimpinan Presiden Xi Jinping, Cina berkomitmen untuk menindak tegas pelaku korupsi<sup>13</sup>.

---

<sup>12</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2002, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, hlm.133.

<sup>13</sup> <https://www.dw.com/id/hukuman-bagi-para-koruptor-di-penjuru-dunia/a-47044320>. Di akses pada 7 Juli 2023.

Malaysia juga sempat menerapkan hukuman mati bagi para pelaku korupsi. Sejak tahun 1961, Malaysia sudah mempunyai undang-undang anti korupsi bernama *Prevention of Corruption Act*. Kemudian pada tahun 1982 *Badan Pencegah Rasuah* (BPR) dibentuk khusus untuk menjalankan fungsi tersebut. Pada 1997 Malaysia akhirnya memberlakukan Undang-Undang *Anti Corruption Act* yang akan menjatuhkan hukuman gantung bagi pelaku korupsi. Namun Oktober 2018 lalu, pemerintah Malaysia mengumumkan akan menghapus hukuman mati<sup>14</sup>. Selain Cina dan Malaysia, di negara Amerika, hukuman bagi pelaku tindak pidana korupsi juga menjatuhkan denda yang fantastis bagi seseorang yang terbukti melakukan korupsi. Selain divonis kurungan penjara, koruptor wajib membayar denda. Nilainya tidak tanggung-tanggung, bahkan bisa mencapai 2 juta Dolar<sup>15</sup>.

Tindak pidana korupsi juga dijelaskan dalam Undang-Undang tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Corruption*. Dunia internasional, termasuk Indonesia, menyepakati bahwa korupsi adalah kejahatan serius yang dapat bersifat lintas negara, baik dari segi pelaku, aliran dana maupun dampaknya. Kasus-kasus yang dihadapi Indonesia, seperti *Innospec*, *Alstom*, *Rolls-Royce*, *e-KTP* membutuhkan pemberantasan korupsi dengan strategi

---

<sup>14</sup> <https://www.dw.com/id/hukuman-bagi-para-koruptor-di-penjuru-dunia/a-47044320>. Di akses pada 7 Juli 2023.

<sup>15</sup> <https://www.dw.com/id/hukuman-bagi-para-koruptor-di-penjuru-dunia/a-47044320>. Di akses pada 7 Juli 2023.

komprehensif serta kerja sama internasional dalam penegakan hukum maupun pencegahan korupsi. Kesepakatan tersebut kemudian diwujudkan dalam sebuah inisiatif Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) melalui *United Nations Office on Drugs and Crime* (UNODC) untuk melaksanakan sebuah perjanjian internasional UNCAC. UNCAC meliputi serangkaian panduan bagi negara-negara pihak dalam melaksanakan pemberantasan korupsi, meliputi upaya pencegahan, perumusan jenis-jenis kejahatan yang termasuk korupsi, proses penegakan hukum, ketentuan kerjasama internasional serta mekanisme pemulihan aset terutama yang bersifat lintas negara. Pelaksanaan ketentuan-ketentuan dalam UNCAC secara efektif dapat dianggap sebagai cerminan kuatnya komitmen suatu negara untuk memberantas korupsi, menjalankan tata pemerintahan yang baik dan menegakkan *rule of law*<sup>16</sup>.

Oleh karena itu sudah semestinya, sebagai bangsa yang memiliki semangat untuk menciptakan kemakmuran secara merata dan adil mampu untuk mengenali dan menghindari setiap bentuk korupsi yang hanya akan dapat menciptakan kesengsaraan bagi segenap rakyat Indonesia. Dengan mengenali bentuk-bentuk korupsi juga diharapkan korupsi menjadi musuh bersama yang harus ditekan dan dihilangkan dari setiap permukaan bumi Indonesia.

---

<sup>16</sup><https://aclc.kpk.go.id/materi/pengetahuan-keterampilan-antikorupsi/united-nations-convention-against-corruption-uncac>. Di akses pada 7 Juli 2023.

Mengenai bentuk-bentuk korupsi sendiri, Syed Hussein Alatas sebagaimana yang dikutip oleh Nyoman Serikat Putra Jaya telah membaginya dalam 7 tipologi korupsi, yaitu :<sup>17</sup>

1. Korupsi transaktif (*transactive corruption*). Di sini menunjukkan kepada adanya kesepakatan timbal balik antara pihak pemberi dan pihak penerima demi keuntungan kedua belah pihak dan dengan aktif diusahakan tercapainya keuntungan oleh kedua-duanya;
2. Korupsi yang memeras (*extortive corruption*) adalah jenis korupsi di mana pihak pemberi dipaksa untuk menyuap guna mencegah kerugian yang sedang mengancam dirinya, kepentingannya, atau orang-orang dan hal-hal yang dihargainya;
3. Korupsi investif (*investive corruption*) adalah perilaku korban korupsi dengan pemerasan. Korupsinya adalah dalam rangka mempertahankan diri, seperti pemberian barang atau jasa tanpa ada pertalian langsung dengan keuntungan tertentu, selain keuntungan yang dibayangkan akan diperoleh di masa yang akan datang;
4. Korupsi perkerabatan (*nepotistic corruption*) adalah penunjukan yang tidak sah terhadap teman atau sanak saudara untuk memegang jabatan dalam pemerintahan, atau tindakan yang memberikan perlakuan yang

---

<sup>17</sup> Nyoman Serikat Putra Jaya, *op.cit.* hlm.14-15

mengutamakan dalam bentuk uang atau bentuk-bentuk lain, kepada mereka, secara bertentangan dengan norma dan peraturan yang berlaku;

5. Korupsi defensif (*defensive corruption*) di sini pemberi tidak bersalah tetapi si penerima yang bersalah. Misal : seorang pengusaha yang kejam menginginkan hak milik seseorang, tidak berdosa memberikan kepada penguasa tersebut sebagian dari harta itu untuk menyelamatkan harta selebihnya;
6. Korupsi otogenik (*autogenic corruption*) suatu bentuk korupsi yang tidak melibatkan orang lain dan pelakunya hanya seorang diri;
7. Korupsi dukungan (*supportive corruption*) di sini tidak langsung menyangkut uang atau imbalan dalam bentuk lain. Tindakan-tindakan yang dilakukan adalah untuk melindungi dan memperkuat korupsi yang sudah ada.

Bentuk-bentuk korupsi, terutama dalam lingkup suap merupakan penyakit yang sangat akut bagi bangsa Indonesia, karena hampir di setiap lembaga pelayanan publik suap sudah menjadi hal yang biasa, yang pada akhirnya ada kesulitan-kesulitan dalam mendeteksi korupsi, sehingga pencegahannya pun makin sulit dilakukan, sehingga korupsi terus berkembang dan menjalar dalam setiap aspek kehidupan.

Kondisi ini tampaknya sangat sesuai dengan semangat pembentuk undang-undang, yaitu melalui kebijakan legislatif dengan menetapkan Undang-Undang nomor 19 tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Tindak pidana

Korupsi yang dianggap dapat semakin mendukung penyidik kepolisian dalam mengungkap dan memberantas tindak pidana korupsi. Dengan diterbitkannya undang-undang tersebut, perlu diperjelas kembali sanksi terhadap tindak pidana korupsi dalam rangka penegakan hukum di Indonesia yang berkeadilan.

Banyaknya kasus korupsi di Indonesia tidak terlepas dari sedikitnya sanksi terhadap pelaku tindak pidana korupsi, sehingga dinilai dapat mencederai rasa keadilan dalam norma Pancasila. Contoh kasus korupsi yang sangat fenomenal yakni kasus e-KTP oleh Setya Novanto. Tuntutan enam belas tahun hukuman pidana terhadap Setya Novanto bisa disebut “lunak”. Dengan serangkaian kejahatan yang dilakukan, melihat posisinya di DPR, serta yang dilakukannya untuk menghindari jerat hukum pasca penetapannya sebagai tersangka, mestinya jaksa menuntut Setya hukuman maksimal, penjara seumur hidup. Undang-Undang Pemberantasan Korupsi bahkan memberi ruang bagi jaksa menuntut pelaku korupsi hingga hukuman mati.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengeluarkan SP3 alias Surat Pemberitahuan Penghentian Penyidikan kasus korupsi Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) yang menyeret nama konglomerat, Sjamsul Nursalim (profil Sjamsul Nursalim). KPK beralasan, SP3 diterbitkan untuk memberikan kepastian hukum. Apalagi, salah satu terdakwa kasus yang sama yakni Syafruddin Temenggung, telah dinyatakan bebas di tingkat kasasi Mahkamah Agung (MA). Penerbitan SP3 atas perkara Sjamsul Nursalim itu diklaim sesuai

dengan Pasal 40 UU KPK. Kasus BLBI sendiri merupakan kasus korupsi yang cukup lama namun belum juga tuntas.

Mantan Menteri Sosial, Juliari Batubara, disebut mengelola 1,6 juta paket dari total 1,9 juta paket bansos. Paket pengadaan tersebut untuk penanganan Bantuan Sosial Penanganan Covid-19 pada Kementerian Sosial tahun Anggaran 2020 berupa pengadaan Bantuan Sosial Sembako pada Juni dan Juli 2020. Saat ini kasus tersebut masih dalam proses penanganan KPK, karena diduga terdapat skandal korupsi pada paket pengadaan bansos di Kementerian Sosial.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas menarik bagi peneliti untuk mengambil judul : “Kebijakan Sistem Sanksi Pidana Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia”.

## **B. Permasalahan**

Berdasarkan uraian dalam latar belakang masalah tersebut diatas maka permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana kebijakan sistem sanksi pidana dalam pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia ?
2. Apa kelemahan-kelemahan dan solusi kebijakan sistem sanksi pidana dalam pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia ?

### C. Tujuan Penelitian

Dari uraian latar belakang dan pokok permasalahan diatas, maka tujuan dari penelitian ini yaitu :

1. Untuk mengkaji dan menganalisis kebijakan sistem sanksi pidana dalam pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia.
2. Untuk mengkaji dan menganalisis kelemahan dan solusi yang dihadapi dalam kebijakan sistem sanksi pidana dalam pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia.

### D. Manfaat Penelitian

#### 1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gagasan baru mengenai kebijakan sistem sanksi pidana dalam pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia.

#### 2. Secara Praktis

##### a. Bagi Penulis

Memperluas wawasan dan mendalami lebih jauh tentang kendala kebijakan sistem sanksi pidana dalam pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia.

##### b. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan khususnya kepada instansi pemerintah beserta aparat penegak hukum terkait kebijakan

sistem sanksi pidana dalam pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia.

**c. Bagi Masyarakat**

Hasil penelitian tersebut diharapkan dapat memberikan informasi kepada masyarakat aturan tentang kebijakan sistem sanksi pidana dalam pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia.

**E. Kerangka Konseptual**

**1. Kebijakan**

Kebijakan adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi pedoman dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak. Istilah ini dapat diterapkan pada pemerintahan, organisasi dan kelompok sektor swasta, serta individu. Kebijakan berbeda dengan peraturan dan hukum. Jika hukum dapat memaksakan atau melarang suatu perilaku kebijakan hanya menjadi pedoman tindakan yang paling mungkin memperoleh hasil yang diinginkan.

Menurut Carl Friedrich, Kebijakan adalah suatu tindakan yang mengarah pada tujuan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya hambatan-hambatan tertentu seraya mencari peluang-peluang untuk mencapai tujuan atau mewujudkan sasaran yang diinginkan.

Menurut Anderson bahwa kebijakan merupakan arah tindakan yang mempunyai maksud yang ditetapkan oleh suatu actor atau sejumlah actor dalam mengatasi suatu masalah atau persoalan. Konsep kebijakan ini mempunyai implikasi yaitu :

- (1) titik perhatian dalam membicarakan kebijakan berorientasi pada maksud dan tujuan, bukan sesuatu yang terjadi begitu saja melainkan sudah direncanakan oleh aktor aktor yang terlibat dalam sistem politik,
- (2) suatu kebijakan tidak berdiri sendiri, tetapi berkaitan dengan berbagai kebijakan lainnya dalam masyarakat,
- (3) kebijakan adalah apa yang sebenarnya dilakukan oleh pemerintah dan bukan apa yang diinginkan oleh pemerintah,
- (4) kebijakan dapat bersifat positif dan negative, dan
- (5) kebijakan harus berdasarkan hukum sehingga memiliki kewenangan masyarakat untuk mematuhi.<sup>18</sup>

## 2. Sanksi Pidana

Sistem mempunyai aturan-aturan hukum atau norma-norma untuk elemen-elemen tersebut, kesemuanya berhubungan pada sumber dan keabsahan aturan-aturan yang lebih tinggi. Hubungan-hubungan ini

---

18

[https://elearning.menlhk.go.id/pluginfile.php/845/mod\\_resource/content/1/pengertian\\_kebijakan.html](https://elearning.menlhk.go.id/pluginfile.php/845/mod_resource/content/1/pengertian_kebijakan.html), diakses pada tanggal 7 Juli 2023.

membentuk kelas-kelas struktur piramid dan hirarkhi dengan aturan norma dasar di posisi puncaknya.<sup>19</sup>

Menurut Lawrence M. Friedman sanksi adalah cara-cara menetapkan suatu norma atau peraturan. Sedangkan sanksi hukum adalah sanksi-sanksi yang digariskan atau diotorisasi oleh hukum.<sup>20</sup> Setiap peraturan hukum mengandung atau menyiratkan sebuah statemen mengenai konsekuensi-

konsekuensi hukum. Konsekuensi-konsekuensi ini adalah sanksi-sanksi, janji-janji atau ancaman. Pengertian tersebut menunjukkan bahwa sanksi yang dimaksudkan yaitu terkait dengan hukuman, tindakan maupun imbalan, sama halnya sanksi dalam hukum pidana yang menjadi satu sistem tersendiri atau merupakan salah satu sub sistem hukum pidana.

Jadi sistem sanksi dalam hukum pidana yang disebut sebagai trisasi (tiga sistem sanksi) yaitu sanksi pidana, sanksi tindakan dan juga sanksi imbalan.

Sistem sanksi hukum pidana pertama adalah pidana atau hukuman, namun penggunaan hukuman terasa tidak tepat, istilah hukuman berasal dari kata “*Straf*” dan istilah dihukum yang berasal dari perkataan ”*wordt*

---

<sup>19</sup> Ibid hlm 89

<sup>20</sup> Lawrence M. Friedman, 1995, *The Legal System, A Social Science Perspective*, New York: Russel Sage Foundation, (terjemahkan M.Khozim), Sistem Hukum, 2009, Perspektif Ilmu Social, Bandung: Nusa Media hlm.93.

*gestraft*”, menurut Moeljatomerupakan istilah-istilah yang konvensional. Beliau tidak setuju dengan istilah-istilah itu dan menggantikan dengan istilah yang inkonvensional, yaitu ”pidana” untuk menggantikan kata ”*straf*” dan ”diancam dengan pidana” untuk menggantikan kata ”*wordt gestraft*”. Menurut beliau, kalau ”*straf*” diartikan hukuman, maka ”*strafrecht*” seharusnya diartikan ”hukum hukuman”.<sup>21</sup>

Selanjutnya Sudarto mengemukakan bahwa istilah ”penghukuman” dapat disempitkan artinya, yakni penghukuman dalam perkara pidana, yang kerap kali sinonim dengan ”pemidanaan” atau ”pemberian/penjatuhan pidana” oleh hakim. Penghukuman dalam arti yang demikian menurut Beliau mempunyai makna yang sama dengan ”*sentence*” atau ”*veroordeling*”, misalnya dalam pengertian ”*sentence conditionally*” atau ”*voorwaardelijk veroordeld*” yang sama artinya ”dihukum bersyarat” atau ”dipidana bersyarat”. Beliau juga berpendapat bahwa istilah hukuman kadang-kadang digunakan untuk pengganti perkataan ”*straf*” akan tetapi menurut beliau istilah ”pidana” lebih baik dari pada ”hukuman”.<sup>22</sup>

Penggunaan istilah pidana dari pada hukuman. hal ini dikarenakan ada perbedaan antara keduanya, hukuman adalah suatu pengertian umum, sebagai suatu sanksi yang menderitakan atau nestapa yang ditimpakan

---

<sup>21</sup> Muladi, Barda Nawawi Arief. 2005, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, hlm. 1

<sup>22</sup> Roeslan Saleh, 2003, *Stelsel Pidana Indonesia*, Aksara, Jakarta, hlm.27

secara sengaja kepada seseorang, sedangkan pidana merupakan pengertian khusus yang berkaitan dengan hukum pidana, walaupun pengertian khusus ini namun masih ada juga persamaan dengan pengertian umum, sebagai suatu sanksi atau nestapa yang menderitakan.<sup>23</sup>

Dalam Blacks Law Dictionary dinyatakan bahwa “*Punishment is any fine, penalty or confinement inflicted upon a person by authority of the law and the judgment and sentence of a court, for some crime or offense committed by him, or from his omission of a duty enjoined by law*”.<sup>24</sup> Sedangkan menurut Sudarto bahwa secara tradisional pidana adalah nestapa yang dikenakan oleh negara kepada seseorang yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Undang-undang, sengaja agar dirasakan sebagai nestapa.<sup>25</sup>

### 3. Tindak Pidana Korupsi

Kata korupsi berasal dari bahasa latin; *Corrupti* atau *Corruptus* yang secara harfiah berarti kebusukan, kejahatan, tidak jujur, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian, kata-kata yang menghina atau

---

<sup>23</sup> Tongat, 2004, *Pidana Seumur Hidup Dalam Sistem Hukum Pidana Di Indonesia*, UMM Pres, Malang, hlm.59.

<sup>24</sup> Muladi, Barda Nawawi Arief. op.cit hlm 3

<sup>25</sup> Sudarto, 2006, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, hlm.110.

memfitnah sebagaimana dapat dibaca dalam *The Lexion Webster Dictionary*.<sup>26</sup>

Dari bahasa latin itulah turun ke banyak bahasa Eropa seperti Inggris: *Corruption, Corrupt*; Perancis: *Corruption*, dan Belanda: *Corruptive* (Koruptie). Dapat dikatakan dari bahasa Belanda inilah turun ke bahasa Indonesia: *Korupsi*.<sup>27</sup>

Dalam ensiklopedi hukum Islam yang dimaksud korupsi adalah:<sup>28</sup>

“Perbuatan buruk atau tindakan menyelewengkan dana, wewenang, waktu dan sebagainya untuk kepentingan pribadi sehingga menyebabkan kerugian bagi pihak lain.”

Pers acapkali memakai istilah korupsi dalam arti yang luas mencakup masalah-masalah tentang penggelapan, yang disinyalir juga dengan istilah itu, hal mana tidak keliru. Dalam hal ini korupsi berarti pengrusakan (*bederving*), atau pelanggaran (*schending*) dan dalam hal meluas “menyalahgunakan” (*misbruik*). Dalam hal penggelapan misalnya, orang berhadapan dengan “merusak” (*bederven*) atau melanggar (*schenden*) atau yang diberikan kepada si penggelap itu dan didalam banyak hal

---

<sup>26</sup> Andi Hamzah, 2004, *Korupsi di Indonesia Masalah dan Pemecahannya*, Gramedia Pustaka Utama Jakarta, hlm. 7

<sup>27</sup> Ibid

<sup>28</sup> Ensiklopedi Hukum Islam, PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, 2003, hal. 974.

mengenai penyalahgunaan kekuasaan atau kedudukan didalam istilah yang umum, jadi dapatlah digolongkan istilah korupsi.<sup>29</sup>

Ditinjau dari sudut bahasa kata korupsi bisa berarti kemerosotan dari yang semua baik, sehat dan benar menjadi penyelewengan, busuk. Kemudian arti kata korupsi yang telah diterima dalam perbendaharaan kata bahasa Indonesia itu, disimpulkan oleh Poerwodarminto dalam kamus bahasa Indonesia bahwa korupsi untuk perbuatan yang busuk, seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok, dan sebagainya.<sup>30</sup>

H. A. Brasz dalam mendefinisikan korupsi sangat dipengaruhi oleh definisi kekuasaannya Van Doom.<sup>31</sup> Dari berbagai definisi korupsi yang dikemukakan, menurut Brasz terdapat dua unsur didalamnya, yaitu penyalahgunaan kekuasaan yang melampaui batas kewajaran hukum oleh para pejabat atau aparatur Negara; dan pengutamakan kepentingan pribadi atau klien diatas kepentingan publik oleh para pejabat atau aparatur Negara yang bersangkutan.<sup>32</sup>

---

<sup>29</sup> Buchari Said H, 2000, *Sekilas Pandang Tentang Tindak Pidana Korupsi*, Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung, hlm. 5.

<sup>30</sup> W. J. S. Poerwodarminto, 1996, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, hlm.155.

<sup>31</sup> Mochtar Lubis dan James C. Scott, 1995, *Bunga Rampai Korupsi Cet. Ke-3*, LP3ES, Jakarta, hlm. 4

<sup>32</sup> Ibid,hlm. 4-7.

Rumusan yuridis formal istilah korupsi di Indonesia ditetapkan dalam bab II pada Pasal 2-16 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi:<sup>33</sup>

- a. (1) Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara. (2) Dalam hal tindak korupsi sebagai mana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan.
- b. Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuntungan Negara atau perekonomian Negara.
- c. Setiap orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 209, 210, 387, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 423, 425, dan 435 KUHP.
- d. Setiap orang yang melanggar undang-undang yang secara tegas menyatakan bahwa pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang tersebut sebagai tindak pidana korupsi berlaku ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini.

---

<sup>33</sup> Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Citra Umbara, Bandung, 2003, hlm. 80-84.

- e. Setiap orang yang melakukan percobaan, pembantuan, atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana korupsi, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5 sampai dengan Pasal 14.
- f. Setiap orang di luar wilayah Negara Republik Indonesia yang memberikan bantuan, kesempatan, sarana atau keterangan untuk terjadinya tindak pidana korupsi dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana pelaku tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5 sampai dengan Pasal 14.

Kemudian dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2002 Tentang Perubahan Atas Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ada pemberantasan beberapa item yang digolongkan tindak pidana korupsi, yaitu mulai Pasal 5 sampai dengan Pasal 12. Pada Pasal 5 misalnya memuat ketentuan tentang penyuapan terhadap pegawai negeri atau penyelenggaraan Negara, Pasal 6 tentang penyuapan terhadap hakim dan advokat. Pasal 7 memuat tentang kecurangan dalam pengadaan barang atau pembangunan, dan seterusnya.

## **F. Kerangka Teoritis**

### **1. Teori Efektifitas Hukum<sup>34</sup>**

---

<sup>34</sup> Barda Nawawi Arief, 2013, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Cetakan Ketiga, Citra Aditya Bandung, hlm. 67

Efektivitas mengandung arti keefektifan pengaruh efek keberhasilan atau kemandirian/kemujaraban, membicarakan keefektifan hukum tentu tidak terlepas dari penganalisisan terhadap karakteristik dua variable terkait yaitu: karakteristik/dimensi dari obyek sasaran yang dipergunakan.<sup>35</sup>

Ketika berbicara sejauh mana efektivitas hukum maka kita pertamanya harus dapat mengukur sejauh mana aturan hukum itu ditaati atau tidak ditaati jika suatu aturan hukum ditaati oleh sebagian besar target yang menjadi sasaran ketaatannya maka akan dikatakan aturan hukum yang bersangkutan adalah efektif.<sup>36</sup>

Derajat dari efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto, ditentukan oleh taraf kepatuhan masyarakat terhadap hukum, termasuk para penegak hukumnya, sehingga dikenal asumsi bahwa, "taraf kepatuhan yang tinggi adalah indikator suatu berfungsinya suatu sistem hukum. Dan berfungsinya hukum merupakan pertanda hukum tersebut mencapai tujuan hukum yaitu berusaha untuk mempertahankan dan melindungi masyarakat dalam pergaulan hidup."<sup>37</sup>

Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa dalam sosiologi hukum masalah kepatuhan atau ketaatan hukum terhadap kaidah-kaidah hukum pada

---

<sup>35</sup> Barda Nawawi Arief, 2013, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Cetakan Ketiga, Citra Aditya Bandung, hlm. 67.

<sup>36</sup> Salim, H.S dan Erlis Septiana Nurbani, 2013 *Penerapan Teori Hukum pada Tesis dan Disertasi*, Edisi Pertama Cetakan Kesatu, Rajawali Press, Jakarta, hlm.375

<sup>37</sup> Soerjono Soekanto, 1995, *Efektivitas Hukum dan Peranan Saksi*, Remaja Karya Bandung, hlm.7.

umumnya telah menjadi faktor yang pokok dalam mengukur efektif tidaknya sesuatu yang ditetapkan dalam hukum ini.<sup>38</sup>

Beberapa pendapat mengemukakan tentang teori efektivitas seperti Bronislaw Malinoswki, Clerence J Dias, Allot dan Murmer. Bronislaw Malinoswki mengemukakan bahwa teori efektivitas pengendalian sosial atau hukum, hukum dalam masyarakat dianalisa dan dibedakan menjadi dua yaitu: (1) masyarakat modern, (2) masyarakat primitif, masyarakat modern merupakan masyarakat yang perekonomiannya berdasarkan pasar yang sangat luas, spesialisasi di bidang industri dan pemakaian teknologi canggih, didalam masyarakat modern hukum yang di buat dan ditegakan oleh pejabat yang berwenang.<sup>39</sup>

## 2. Teori Tujuan Hukum

Beberapa teori yang berkaitan dengan adalah sebagai berikut :

### a. Teori Absolut / Retribusi

Menurut teori ini pidana dijatuhkan semata-mata karena orang yang telah melakukan suatu tindak pidana atau kejahatan. Immanuel Kant memandang pidana sebagai “*Kategorische Imperatif*” yakni seseorang harus dipidana oleh Hakim karena ia telah melakukan kejahatan sehingga pidana menunjukkan suatu tuntutan keadilan. Tuntutan keadilan yang sifatnya absolute ini terlihat

---

<sup>38</sup> -----, 1996, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Rajawali Pers, Bandung, hlm. 20

<sup>39</sup> Salim H.S dan Erlies Septiani, *op.cit.*, hlm. 308.

pada pendapat *Immanuel Kant* di dalam bukunya “*Philosophy of Law*”

sebagai berikut :

“Pidana tidak pernah dilaksanakan semata-mata sebagai sarana untuk mempromosikan tujuan/kebaikan lain, baik bagi sipelaku itu sendiri maupun bagi masyarakat tapi dalam semua hal harus dikenakan karena orang yang bersangkutan telah melakukan sesuatu kejahatan.”<sup>40</sup>

Mengenai teori pembalasan tersebut, Andi Hamzah juga memberikan

pendapat sebagai berikut :

“Teori pembalasan mengatakan bahwa pidana tidaklah bertujuan untuk yang praktis, seperti memperbaiki penjahat. Kejahatan itu sendirilah yang mengandung unsur-unsur dijatuhkan pidana. Pidana secara mutlak, karena dilakukan suatu kejahatan. Tidaklah perlu memikirkan manfaat penjatuhan pidana”.<sup>41</sup>

Artinya teori pembalasan tidak memikirkan bagaimana membina sipelaku kejahatan, padahal sipelaku kejahatan mempunyai hak untuk dibina dan untuk menjadi manusia yang berguna sesuai dengan harkat dan martabatnya.

#### b. Teori Tujuan / Relatif

Pada penganut teori ini memandang sebagaimana sesuatu yang dapat digunakan untuk mencapai pemanfaatan, baik yang berkaitan dengan orang yang bersalah maupun yang berkaitan dengan dunia luar, misalnya dengan mengisolasi dan memperbaiki penjahat atau mencegah penjahat potensial, akan menjadikan dunia tempat yang lebih baik.<sup>42</sup> Dasar membenaran dari

---

<sup>40</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2005, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, hlm.100

<sup>41</sup> Samosir, Djisman, 1992, *Fungsi Pidana Penjara Dalam Sistem Pemidanaan di Indonesia*, Bina Cipta, Bandung, hlm.102.

<sup>42</sup> Muladi, 2002, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Bandung: Alumni. Bandung, hlm. 40

adanya pidana menurut teori ini terletak pada tujuannya. Pidana dijatuhkan bukan quia peccatum est (karena orang membuat kesalahan) melakukan *ne peccetur* (supaya orang jangan melakukan kejahatan), maka cukup jelas bahwa teori tujuan ini berusaha mewujudkan ketertiban dalam masyarakat.<sup>43</sup> Mengenai tujuan pidana untuk pencegahan kejahatan ini, biasa dibedakan menjadi dua istilah, yaitu :

- a. Prevensi special (*speciale preventie*) atau Pencegahan Khusus Bahwa pengaruh pidana ditunjukan terhadap terpidana, dimana prevensi khusus ini menekankan tujuan pidana agar terpidana tidak mengulangi perbuatannya lagi. Pidana berfungsi untuk mendidik dan memperbaiki terpidana untuk menjadi anggota masyarakat yang baik dan berguna, sesuai dengan harkat dan martabatnya.
- b. Prevensi General (*Generale Prevenie*) atau Pencegahan Umum Prevensi General menekankan bahwa tujuan pidana adalah untuk mempertahankan ketertiban masyarakat dari gangguan penjahat. Pengaruh pidana ditunjukan terhadap masyarakat pada umumnya dengan maksud untuk menakut-nakuti. Artinya pencegahan kejahatan yang ingin dicapai oleh pidana adalah dengan mempengaruhi tingkah laku anggota masyarakat pada umumnya untuk tidak melakukan tindak pidana.

---

<sup>43</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2005, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni, hlm.68.

Dalam penelitian ini, teori yang digunakan adalah teori tujuan hukum. Gustav Radbruch, menuturkan bahwa ada tiga tujuan hukum, yaitu kemanfaatan, kepastian, dan keadilan. Dalam melaksanakan ketiga tujuan hukum ini harus menggunakan azas prioritas.<sup>44</sup>

Keadilan bisa saja lebih diutamakan dan mengorbankan kemanfaatan bagi masyarakat luas. Gustav Radbruch menuturkan bahwa adanya skala prioritas yang harus dijalankan, dimana prioritas pertama selalu keadilan, kemudian kemanfaatan, dan terakhir barulah kepastian hukum. Hukum menjalankan fungsinya sebagai sarana konservasi kepentingan manusia dalam masyarakat. Tujuan hukum mempunyai sasaran yang hendak dicapai yang membagi hak dan kewajiban antara setiap individu di dalam masyarakat. Hukum juga memberikan wewenang dan mengatur cara memecahkan masalah hukum serta memelihara kepastian hukum.<sup>45</sup>

Bila dikaitkan dengan fungsi hukum sebagai perlindungan kepentingan manusia, hukum mempunyai tujuan dan sasaran yang hendak dicapai. Adapun tujuan dasar hukum adalah menciptakan tatanan masyarakat yang tertib, dan seimbang dalam kehidupan bermasyarakat. Dapat dicapainya ketertiban dalam masyarakat diharapkan kepentingan manusia akan terlindungi. Dalam mencapai tujuannya itu hukum bertugas untuk membagi

---

<sup>44</sup> Sonny Pungus, Teori Tujuan Hukum, <http://sonny-tobelo.com/2010/10/teori-tujuan-hukum-gustav-radbruch-dan.html>, diakses pada tanggal 22 April 2021 pukul 09.00 WIB.

<sup>45</sup> Randy Ferdiansyah, Tujuan Hukum Menurut Gustav Radbruch, <http://hukumindo.com/2011/11/artikel-politik-hukum-tujuan-hukum.html>, diakses tanggal 22 April 2021 pukul 09.30 WIB.

hak dan kewajiban antar perorangan di dalam masyarakat, membagi wewenang, dan mengatur cara memecahkan masalah hukum serta memelihara kepastian hukum.<sup>46</sup>

### 3. Teori Keadilan Islam

Keadilan menurut hukum Islam, tidak terlepas dari filsafat hukum Islam dan teori mengenai tujuan hukum Islam, yang pada prinsipnya adalah bagaimana mewujudkan “*kemanfaatan*” kepada seluruh umat manusia, yang mencakupi “*kemanfaatan*” dalam kehidupan di dunia maupun di akherat. Tujuan mewujudkan “*kemanfaatan*” ini, sesuai dengan prinsip umum Al-Qur’an:

- a) *al-Asl fi al-manafi al-hall wa fi al-mudar al man’u* (segala yang bermanfaat dibolehkan, dan segala yang mudarat dilarang);
- b) *la darara wa la dirar* (jangan menimbulkan kemudaratatan dan jangan menjadi korban kemudaratatan);
- c) *ad-Darar yuzal* (bahaya harus dihilangkan).<sup>47</sup>

### G. Metode Penelitian

Metode penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini terdiri atas:

---

<sup>46</sup> Sudikno Mertokusumo, 2003, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, h. 77.

<sup>47</sup> Achmad Ali, 2012, *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan*, Cetakan IV, Prenada Media Goup, Jakarta, h. 216 - 217.

## 1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif yaitu suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.<sup>48</sup> Pada penelitian hukum jenis ini, hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.<sup>49</sup>

## 2. Tipe Penelitian

Jenis penelitian yang dipergunakan dalam menyelesaikan tesis ini adalah metode penelitian deskriptif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka (data sekunder) atau penelitian hukum perpustakaan<sup>50</sup>.

## 3. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan adalah data sekunder.

Data sekunder dalam penelitian ini dilakukan dengan cara studi kepustakaan. Data sekunder ini berguna sebagai landasan teori untuk mendasari penganalisaan

<sup>48</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada, hlm. 35.

<sup>49</sup> Amiruddin dan H. Zainal Asikin, 2006, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada, hlm. 118

<sup>50</sup> Ediwarman, 2010, *Monograf, Metodologi Penelitian Hukum*, Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan, h. 24.

pokok-pokok permasalahan yang ada dalam penelitian ini. Data sekunder dalam penelitian ini meliputi :

a. Bahan Hukum Primer

- 1) Pancasila
- 2) Undang-Undang Dasar 1945.
- 3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- 4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- 5) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- 6) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- 7) Undang-Undang No.18 Tahun 1981 (KUHAP), Undang-Undang No.30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- 8) Undang- Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang

b. Bahan hukum sekunder.

Buku-buku, dokumen hasil penelitian di bidang hukum khususnya kebijakan sistem sanksi pidana dalam pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia.

c. Bahan Hukum Tersier, yang terdiri dari :

Kamus Bahasa Indonesia, Kamus Bahasa Inggris, Kamus Hukum, Ensiklopedia serta sarana ajar (*hand out*) tentang tata cara penulisan karya ilmiah.

#### **4. Metode Pengumpulan Data**

Penelitian ini menggunakan *library research* (studi kepustakaan) yaitu pengumpulan data yang diperoleh dari sumber-sumber literature, karya ilmiah, peraturan perundang-undangan serta sumber-sumber tertulis lainnya yang berhubungan dengan masalah yang diteliti sebagai landasan teori. Dari penelitian ini data yang diperoleh disebut data sekunder.

#### **5. Metode Analisis Data**

Metode analisa data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, yaitu penguraian dari analisa data yang bertitik tolak pada informasi-informasi yang didapat dari responden untuk mencapai kejelasan masalah yang akan dibahas.

#### **H. Sistematika Penulisan**

Bab I Pendahuluan, yang menguraikan tentang Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Konseptual, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

Bab II Tinjauan Pustaka, yang menguraikan teori yang berkaitan dengan kebijakan sistem sanksi pidana dalam pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia.

Bab III Hasil Penelitian dan Pembahasan yang menguraikan tentang kebijakan sistem sanksi pidana dalam pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia dan

kelemahan dan solusi kebijakan sistem sanksi pidana dalam pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia.

Bab IV Penutup yang merupakan bab terakhir yang berisi mengenai Simpulan dan Saran-Saran.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Kebijakan

Kebijakan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan dalam mencapai tujuan atau sasaran. Secara etimologis, menurut Dunn menjelaskan bahwa istilah kebijakan (policy) berasal dari bahasa Yunani, Sanksekerta dan Latin. Dalam bahasa Yunani dan kebijakan disebut dengan polis yang berarti “ negara-kota” dan sansakerta disebut dengan pur yang berarti “kota” serta dalam bahasa Latin disebut dengan politia yang berarti negara.<sup>51</sup> Beberapa ilmuwan menjelaskan berbagai macam mengenai kebijakan diantaranya, Carl Friedrich dalam Indiahono menyatakan bahwa “kebijakan merupakan suatu arah tindakan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu yang memberikan hambatan hambatan dan kesempatan-kesempatan terhadap kebijakan yang di usulkan untuk menggunakan dan mengatasi dalam rangka mencapai suatu tujuan, atau merealisasikan suatu sasaran atau suatu maksud tertentu.”<sup>52</sup> Dalam kebijakan terdapat suatu hal pokok yaitu adanya tujuan (goal), sasaran (objective) atau kehendak (purpose).

---

<sup>51</sup> Dunn, William N.2008. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta. GajahMadaUniversityPress.,hlm.51

<sup>52</sup> Indiahono, Dwiyanto. 2009. *Kebijakan Publik*, Yogyakarta: Gava Media, hal.18

Sementara itu Jones mendefinisikan kebijakan yaitu: “Perilaku yang tetap dan berulang dalam hubungan dengan usaha yang ada didalam dan melalui pemerintah untuk memecahkan masalah umum. Definisi ini memberi makna bahwa kebijakan itu bersifat dinamis. Ini akan dibicarakan secara khusus dalam bagian lain, dalam hubungan dengan sifat dari kebijakan”.<sup>53</sup> Menurut Abidin kebijakan secara umum dibedakan menjadi 3 (tiga) tingkatan :

1. Kebijakan umum, yaitu kebijakan yang menjadi pedoman atau petunjuk pelaksanaan baik yang bersifat positif ataupun yang bersifat negatif yang meliputi keseluruhan wilayah atau instansi yang bersangkutan.
2. Kebijakan pelaksanaan adalah kebijakan yang menjabarkan kebijakan umum. Untuk tingkat pusat, peraturan pemerintah tentang pelaksanaan suatu undang undang.
3. Kebijakan teknis, yaitu kebijakan operasional yang berada dibawah kebijakan pelaksanaan.<sup>54</sup>

Berdasarkan penjelasan beberapa definisi terkait kebijakan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa kebijakan merupakan upaya atau tindakan untuk mempengaruhi sistem pencapaian tujuan yang diinginkan. Upaya dan tindakan

---

<sup>53</sup> Abidin, S,Z. 2006. Kebijakan Publik (Edisi Ketiga). Suara Bebas : Jakarta, hal.25

<sup>54</sup> Ibid

tersebut bersifat strategis yaitu berjangka panjang dan menyeluruh. Menurut Aderson dalam Winarno<sup>55</sup> konsep kebijakan memiliki beberapa implikasi, yakni:

1. Titik perhatian dalam kebijakan publik berorientasi pada maksud atau tujuan dan bukan pada perilaku yang serampangan. Kebijakan publik secara luas dalam sistem politik modern bukan suatu yang terjadi begitu saja melainkan direncanakan oleh aktor yang terlibat dalam sistem politik.
2. Kebijakan merupakan arah atau pola tindakan yang dilakukan oleh pejabat pemerintah dan bukan merupakan keputusan-keputusan tersendiri. Suatu kebijakan mencakup tidak hanya keputusan untuk menetapkan undang undang mengenai suatu hal tetapi juga keputusan – keputusan beserta pelaksanaannya.
3. Kebijakan adalah apa yang sebenarnya dilakukan oleh pemerintah dalam mengatur perdagangan, mengendalikan inflasi, atau mempromosikan perumahan rakyat dan bukan apa yang diinginkan pemerintah
4. Kebijakan publik mungkin dalam bentuknya bersifat positif atau negatif. Secara positif, kebijakan mungkin mencakup bentuk tindakan pemerintah yang jelas untuk mempengaruhi suatu masalah tertentu. Secara negatif, mungkin kebijakan mencakup suatu keputusan oleh

---

<sup>55</sup> Budi Winarno, 2001, *Kebijakan Publik : Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta:Media Pressindo, hlm.20

pejabat-pejabat pemerintah, tetapi tidak untuk mengambil tindakan dan tidak untuk melakukan sesuatu mengenai suatu persoalan yang memerlukan keterlibatan pemerintah

5. Kebijakan publik memiliki paksaan yang secara potensial sah dilakukan. Hal ini berarti bahwa kebijakan publik menuntut ketaatan yang luas dari masyarakat. Sifat yang terakhir inilah yang membedakan kebijakan publik dengan kebijakan lainnya.

Secara umum kebijakan merupakan aturan tertulis yang merupakan keputusan formal organisasi yang bersifat mengikat anggota yang terkait dengan organisasi tersebut, yang dapat mengatur perilaku dengan tujuan menciptakan tatanilai baru dalam masyarakat. Berbeda dengan hukum dan peraturan, kebijakan hanya menjadi sebuah pedoman tindakan dan tidak memaksa seperti hukum. Meskipun kebijakan mengatur apa yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan namun kebijakan hanya bersifat adaptif dan interpretatif. Kebijakan pada umumnya bersifat problem solving serta diharapkan bersifat umum tetapi tanpa menghilangkan ciri lokal suatu organisasi atau lembaga, dengan kata lain kebijakan harus memberi peluang diinterpretasikan sesuai dengan kondisi yang ada.

## **B. Sistem Sanksi Pidana**

Sistem adalah sekelompok komponen dan elemen yang digabungkan menjadi satu untuk mencapai tujuan tertentu. Ada banyak pendapat tentang

pengertian dan definisi sistem yang dijelaskan oleh beberapa ahli. Berikut pengertian dan definisi sistem menurut beberapa ahli:

- Jogianto<sup>56</sup>, Sistem adalah kumpulan dari elemen-elemen yang berinteraksi untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Sistem ini menggambarkan suatu kejadian-kejadian dan kesatuan yang nyata, seperti tempat, benda dan orang-orang yang betul-betul ada dan terjadi.
- Indrajit<sup>57</sup>, Sistem adalah kumpulan-kumpulan dari komponen-komponen yang memiliki unsur keterkaitan antara satu dengan lainnya.
- Lani Sidharta<sup>58</sup>, Sistem adalah himpunan dari bagian-bagian yang saling berhubungan, yang secara bersama mencapai tujuan-tujuan yang sama.
- Murdick, R. G<sup>59</sup> (1991:27), Sistem adalah seperangkat elemen yang membentuk kumpulan atau prosedur-prosedur atau bagan-bagan pengolahan yang mencari suatu tujuan bagian atau tujuan bersama dengan mengoperasikan data dan/atau barang pada waktu rujukan tertentu untuk menghasilkan informasi dan/atau energi dan/atau barang.

---

<sup>56</sup> Jogiyanto, H.M., 2005, Analisa dan Desain Sistem Informasi: Pendekatan Terstruktur Teori dan Praktik Aplikasi Bisnis, ANDI, Yogyakarta, hal.12

<sup>57</sup> Indrajit, 2001, Analisis dan Perancangan Sistem Berorientasi Object. Bandung, Informatika, hal.2

<sup>58</sup> Lani Sidharta, Pengantar Sistem Informasi Bisnis, P.T. ELEX Media Komputindo, Jakarta: 1995, hal.9

<sup>59</sup> Robert G Murdick, dkk. Sistem Informasi Untuk Manajemen Modern. Jakarta : Erlangga, 1991, hal.27

- Davis, G. B<sup>60</sup>, Sistem adalah kumpulan dari elemen-elemen yang beroperasi bersama-sama untuk menyelesaikan suatu sasaran. Komponen atau

Karakteristik sistem adalah bagian yang membentuk sebuah sistem, diantaranya:

- Objek, merupakan bagian, elemen atau variabel. Ia dapat berupa benda fisik, abstrak atau keduanya.
- Atribut, merupakan penentu kualitas atau sifat kepemilikan sistem dan objeknya.
- Hubungan internal, merupakan penghubungan diantara objek-objek yang terdapat dalam sebuah sistem.
- Lingkungan, merupakan tempat dimana sistem berada.
- Tujuan, Setiap sistem memiliki tujuan dan tujuan inilah yang menjadi motivasi yang mengarahkan sistem. Tanpa tujuan, sistem menjadi tidak terkendali. Tentu tujuan antara satu sistem dengan sistem yang lain berbeda.
- Masukan, adalah sesuatu yang masuk ke dalam sistem dan selanjutnya menjadi bahan untuk diproses. Masukan tersebut dapat berupa hal-hal yang tampak fisik (bahan mentah) atau yang tidak tampak (jasa).
- Proses, adalah bagian yang melakukan perubahan dari masukan menjadi keluaran yang berguna dan lebih bernilai (informasi) atau yang tidak berguna (limbah)

---

<sup>60</sup> Davis, B, Gordon .1991. Sistem informasi manajemen. Jakarta : PT Pustaka Binaman Pressindo.hal.45

- Keluaran, adalah hasil dari proses. Pada sistem informasi berupa informasi atau laporan, dsb
- Batas, adalah pemisah antara sistem dan daerah luar sistem. Batas disini menentukan konfigurasi, ruang lingkup atau kemampuan sistem. Batas juga dapat diubah atau dimodifikasi sehingga dapat merubah perilaku sistem.
- Mekanisme pengendalian dan umpan balik, digunakan untuk mengendalikan masukan atau proses. Tujuannya untuk mengatur agar sistem berjalan sesuai dengan tujuan.

Pengertian sistem secara umum merupakan kumpulan komponen atau elemen yang saling bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu. Sistem memerlukan sumber data yang akan mengubah input menjadi output.

Sanksi Pidana adalah suatu hukuman sebab akibat, sebab adalah kasusnya dan akibat adalah hukumnya, orang yang terkena akibat akan memperoleh sanksi baik masuk penjara ataupun terkena hukuman lain dari pihak berwajib. Sanksi Pidana merupakan suatu jenis sanksi yang bersifat nestapa yang diancamkan atau dikenakan terhadap perbuatan atau pelaku perbuatan pidana atau tindak pidana yang dapat mengganggu atau membahayakan kepentingan hukum. Sanksi pidana pada dasarnya merupakan suatu penjamin untuk merehabilitasi perilaku dari pelaku kejahatan tersebut, namun tidak jarang bahwa sanksi pidana diciptakan sebagai suatu ancaman dari kebebasan manusia itu sendiri. Pidana adalah penderitaan atau nestapa yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan

perbuatan yang memenuhi unsur syarat-syarat tertentu<sup>61</sup>, sedangkan Roslan Saleh menegaskan bahwa pidana adalah reaksi atas delik, dan ini berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja dilimpahkan Negara kepada pembuat delik.<sup>62</sup>

Jenis-jenis Pidana sebagaimana telah diatur dalam Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP): Pidana terdiri atas:

A. Pidana Pokok

1. pidana mati;
2. pidana penjara;
3. pidana kurungan;
4. pidana denda;
5. pidana tutupan.( UU No.20/1946 )

B. Pidana Tambahan

1. pencabutan hak-hak tertentu;
2. perampasan barang-barang tertentu;
3. pengumuman putusan hakim.

Tujuan pemidanaan adalah mencegah dilakukannya kejahatan pada masa yang akan datang, tujuan diadakannya pemidanaan diperlukan untuk mengetahui sifat dasar hukum dari pidana. bahwa Dalam konteks dikatakan Hugo De Groot

---

<sup>61</sup> Tri Andrisman, Asas-Asas dan Dasar Aturan Hukum Pidana Indonesia, BandarLampung, Unila, 2009, hlm.8

<sup>62</sup> Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana I, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2011, hlm. 81

“malim pasisionis propter malum actionis” yaitu penderitaan jahat menimpa dikarenakan oleh perbuatan jahat.

Berdasarkan pendapat tersebut, tampak adanya pertentangan mengenai tujuan pidanaaan, yakni antara mereka yang berpandangan pidana sebagai sarana pembalasan atau teori absolute dan mereka yang menyatakan bahwa pidana mempunyai tujuan yang positif atau teori tujuan, serta pandangan yang menggabungkan dua tujuan pidanaaan tersebut. Muladi mengistilahkan teori tujuan sebagai teleological theories dan teori gabungan disebut sebagai pandangan integratif di dalam tujuan pidanaaan yang beranggapan bahwa pidanaaan mempunyai tujuan yang plural, yang merupakan gabungan dari pandangan utilitarian yang menyatakan bahwa tujuan pidanaaan harus menimbulkan konsekuensi bermanfaat yang dapat dibuktikan, keadilan tidak boleh melalui pembebanan penderitaan yang patut diterima untuk tujuan penderitaan itu sendiri, misalnya bahwa penderitaan pidana tersebut tidak boleh melebihi ganjaran yang selayaknya diberikan pelaku tindak pidana.<sup>63</sup>

Dalam hukum pidana, terdapat dua pandangan mengenai unsur-unsur tindak pidana ( syarat pidanaaan ), yaitu :

- 1) Pandangan Monoistis, yaitu bahwa untuk adanya tindak pidana atau perbuatan pidana maka harus ada perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana.

Para ahli yang berpendapat demikian tidak memisahkan antara unsur adanya

---

<sup>63</sup> Muladi, Lembaga Pidana Bersyarat, Bandung, Alumni, 2008, hlm.25

perbuatan, unsur pemenuhan rumusan undang-undang, dan unsur sifat melawan hukum sebagai perbuatan pidana dengan unsur kemampuan bertanggung jawab, unsur adanya kesalahan, dan unsur alasan penghapusan pidana sebagai pertanggungjawaban pidana; dan

- 2) Pandangan Dualistis, yaitu bahwa adanya pemisahan antara perbuatan pidana dengan pertanggungjawaban pidana, dimana jika hanya ada unsur perbuatan yang memenuhi rumusan undang-undang serta melawan hukum saja maka sudah cukup untuk mengatakan bahwa itu adalah tindak pidana dan dapat dipidana.

Adapun unsur-unsur tindak pidana, yaitu :

- 1) Adanya perbuatan;
- 2) Perbuatan tersebut memenuhi rumusan undang-undang, yaitu bahwa perbuatan tersebut harus masuk dalam ruangan pasal atau perbuatan tersebut harus mempunyai sifat dan ciri-ciri sebagaimana secara abstrak disebutkan dalam undang-undang;
- 3) Adanya sifat melawan hukum, dalam arti formil atau dalam arti materiil. Sifat melawan hukum dalam arti formil yaitu bertentangan dengan undang-undang. Sedangkan dalam arti materiil yaitu bahwa perbuatan tersebut tidak hanya bertentangan dengan undang-undang, tetapi juga bertentangan dengan nilai-nilai keadilan masyarakat;
- 4) Kemampuan bertanggung jawab. Seseorang dapat dipertanggungjawabkan jika ia normal, artinya bahwa ia mempunyai

perasaan dan pikiran seperti orang-orang lain yang secara normal dapat menentukan kemauannya terhadap keadaan-keadaan atau secara bebas dapat menentukan kehendaknya sendiri;

- 5) Adanya kesalahan, yaitu ada / tidaknya kesengajaan dari seseorang melakukan tindak pidana atau ada / tidaknya kealpaan ( sembrono, kurang hati-hati, kurang waspada ) dari seseorang untuk melakukan tindak pidana; dan
- 6) Alasan penghapus pidana atau dasar-dasar untuk membenarkan suatu tindakan. Ada suatu keadaan dimana suatu perbuatan yang sebetulnya bertentangan dengan hukum tidak dapat dikenakan hukuman, yaitu perbuatan dalam keadaan berat lawan atau keadaan memaksa (overmacht), keadaan darurat ( noodtoestand ), bela diri ( noodweer ), melaksanakan undang-undang (teruitvoering van een wettelijk voorschrift), melaksanakan perintah-perintah yang diberikan dengan sah (ambtelijk bevel).

### C. Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Menurut Ensiklopedia Antikorupsi Indonesia, “Korupsi” (dari bahasa Latin: corruption = penyuap; corruptore = merusak) merupakan gejala dimana pejabat, badan-badan negara menyalahgunakan wewenangnya dengan terjadinya

penyuapan, pemalsuan serta ketidakberesan lainnya.<sup>64</sup> Korupsi merupakan penyelewengan atau penggelapan uang negara atau perusahaan sebagai tempat seseorang bekerja untuk keuntungan pribadi atau orang lain.<sup>65</sup>

Menurut Lubis dan Scott, korupsi adalah tingkah laku yang menguntungkan kepentingan diri sendiri dengan merugikan orang lain, oleh para pejabat pemerintah yang langsung melanggar batas-batas hukum atas tingkah laku tersebut.<sup>66</sup> Secara harfiah korupsi merupakan sesuatu yang busuk, jahat dan merusak. Jika membicarakan tentang korupsi memang akan menemukan kenyataan seperti itu karena korupsi menyangkut segi-segi moral, sifat dan keadaan yang buruk, jabatan dalam instansi atau aparat pemerintah, penyelewengan kekuasaan dalam jabatan karena pemberian, faktor ekonomi dan politik, serta penempatan keluarga atau golongan ke dalam kedinasan dibawah kekuasaan jabatannya.<sup>67</sup>

Tindak pidana adalah kelakuan manusia yang dirumuskan dalam Tindak pidana adalah kelakuan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang, melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan. Orang yang melakukan perbuatan pidana akan mempertanggungjawabkan perbuatan dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan

---

<sup>64</sup> Dwi Supriyadi Dkk, op.cit, Hlm. 22

<sup>65</sup> Sudarsono, 2009, Kamus Hukum, Jakarta: Rineka Cipta, Hlm. 231.

<sup>66</sup> Jawade Hafidz Arsyad, 2017, Korupsi dalam Perspektif HAN, Jakarta: Sinar Grafika, Hlm. 168.

<sup>67</sup> Evi Hartanti, op.cit., Hlm. 8-9.

apabila pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukkan pandangan normative mengenai kesalahan yang dilakukan.

Mengikuti rumusan pengertian di atas, Marshall mengemukakan bahwa *“a crime is any act or omission prohibited by law for the protection of the publik, and punishable by the state in a judicial proceeding in its own name”*. Suatu tindak pidana adalah perbuatan atau omisi yang dilarang oleh hukum untuk melindungi masyarakat, dan dapat dipidana berdasarkan prosedur hukum yang berlaku.<sup>68</sup> Dalam definisi-definisi tersebut, unsur kesalahan telah dikeluarkan, sehingga tindak pidana pada hakekatnya adalah “perbuatan” saja. Perbuatan di sini berisi kelakuan dan kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan atau kelakuan dan akibatnya. Simons merumuskan, strafbaar feit adalah kelakuan yang diancam dengan pidana, bersifat melawan hukum, dan berhubungan dengan kesalahan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggungjawab.<sup>69</sup> Van Hamel berpendapat bahwa, strafbaar feit itu adalah kelakuan orang yang dirumuskan dalam Undang-Undang, bersifat melawan hukum, patut dipidana, dan dilakukan dengan kesalahan.<sup>70</sup>

Menurut Pompe, perkataan tindak pidana secara teoritis dapat dirumuskan suatu pelanggaran norma atau gangguan terhadap tertib hukum yang dengan

---

<sup>68</sup> Andi Hamzah, *Asas-asas Hukum Pidana*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 1994, hal 89

<sup>69</sup> E.Y. Kanter, S.R. Sianturi, 2002, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Storia Grafika, Jakarta, hal 205

<sup>70</sup> Ibid

sengaja ataupun tidak dengan sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku yang penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.<sup>71</sup>

Tindak Pidana Korupsi merupakan suatu perbuatan untuk memperkaya diri sendiri atau suatu golongan merupakan suatu tindakan yang sangat merugikan orang lain, bangsa dan negara.<sup>72</sup> Korupsi merupakan penyakit yang telah menjangkit negara Indonesia. Layaknya penyakit, korupsi ini harus disembuhkan agar tidak menyebar ke bagian tubuh yang lainnya. Terhadap bagian tubuh yang sudah membusuk dan tidak bisa diselamatkan lagi, maka bagian tubuh itu harus diamputasi agar virus tidak menyebar ke bagian lainnya yang dapat membahayakan jiwa si penderita. Demikian juga dengan tindak pidana korupsi ini.<sup>73</sup> Korupsi adalah tingkah laku yang menyimpang dari tugas-tugas resmi sebuah jabatan negara karena keuntungan status atau uang yang menyangkut pribadi (perorangan, keluarga dekat, kelompok sendiri), atau melanggar aturan-aturan pelaksanaan beberapa tingkah laku pribadi.<sup>74</sup>

Unsur tindak pidana korupsi tercantum dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001

---

<sup>71</sup> P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hal 182

<sup>72</sup> Chatrina Darul Rosikah dan Dessy Marliani Listianingsih, 2016, *Pendidikan Anti Korupsi*, Jakarta: Sinar Grafika, Hlm. 5.

<sup>73</sup> Jawade Hafidz Arsyad, 2017, *op.cit.*, Jakarta: Sinar Grafika, Hlm. 3

<sup>74</sup> Robert Klitgaard, 2001, *Membasmi Korupsi*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, Hlm. 31.

tentang Tindak Pidana Korupsi yang bunyinya “Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).”

Korupsi adalah suatu tindakan pidana yang memperkaya diri sendiri dengan secara langsung atau tidak merugikan keuangan dan perekonomian negara.<sup>75</sup> Tindak pidana korupsi (Tipikor) merupakan pelanggaran terhadap hak-hak masyarakat, baik ekonomi maupun sosial. Tindak pidana korupsi pun tidak lagi digolongkan sebagai kejahatan biasa (*ordinary crimes*), melainkan telah menjadi kejahatan luar biasa (*extra-ordinary crimes*). Akibat dari korupsi, penderitaan selalu dialami oleh masyarakat, terutama yang berada dibawah garis kemiskinan. Adapun unsur-unsur dominan yang melekat pada tindakan korupsi tersebut adalah sebagai berikut:

1. Setiap korupsi bersumber pada kekuasaan yang didelegasikan (*delegated power, derived power*). Pelaku-pelaku korupsi adalah orang-orang yang memperoleh kekuasaan atau wewenang dari perusahaan atau negara dan memanfaatkannya untuk kepentingan-kepentingan lain.

---

<sup>75</sup> J. C. T. Simorangkir dkk, 2010, Kamus Hukum, Jakarta: Sinar Grafika, Hlm. 61

2. Korupsi melibatkan fungsi ganda yang kontradiktif dari pejabat pejabat yang melakukannya.
3. Korupsi dilakukan dengan tujuan untuk kepentingan pribadi, link, atau kelompok. Oleh karena itu, korupsi akan senantiasa bertentangan dengan keuntungan organisasi, kepentingan negara atau kepentingan umum.
4. Orang-orang yang mempraktikkan korupsi, biasanya berusaha untuk merahasiakan perbuatannya. Ini disebabkan karena setiap tindakan korupsi pada hakikatnya mengandung unsur penipuan dan bertentangan dengan hukum.
5. Korupsi dilakukan secara sadar dan disengaja oleh para pelakunya. Dalam hal ini tidak ada keterkaitan antara tindakan korup dengan kapasitas rasional pelakunya. Dengan demikian, korupsi jelas dapat diberkan dari mal-administrasi atau salah urus.<sup>76</sup>

Kelihaian manusia untuk menghindari sistem yang dirancang untuk melindungi integritas lembaga dan proses tampak tidak ada habis habisnya. Bila dibiarkan saja dan tidak dibendung, korupsi kemungkinan besar akan meningkat. Hal tersebut diakibatkan oleh rasa malu yang sudah kian menjadi barang langka di negeri ini.<sup>77</sup>

---

<sup>76</sup> Jawade Hafidz Arsyad, 2017, op.cit., Hlm. 169-170

<sup>77</sup> Ibid, Hlm. 170-171

### **BAB III**

#### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

##### **A. Kebijakan Sistem Sanksi Pidana Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia**

Adanya peningkatan korupsi baik secara kualitas maupun kuantitas telah menuntut instrumen hukum sebagai sarana penanggulangan kejahatan untuk mengkaji melalui sudut pandang politik hukum. Karena pada dasarnya hukum merupakan sarana untuk mencapai tujuan hukum masyarakat, yang salah satunya adalah pemberantasan korupsi. Politik hukum menurut Mahfud MD adalah legal policy yang akan atau telah dilaksanakan secara nasional oleh pemerintah Indonesia yang meliputi :

1. Pembangunan hukum yang berintikan pembuatan dan pembaharuan terhadap materi-materi hukum agar dapat sesuai dengan kebutuhan
2. Pelaksanaan ketentuan hukum yang telah ada termasuk penegasan fungsi lembaga dan pembinaan para penegak hukum.<sup>78</sup>

Dari definisi diatas jelaslah bahwa politik hukum berusaha menjelaskan proses pembuatan dan pelaksanaan hukum yang mengarah pada bagaimana hukum akan dibangun dan ditegakkan. Berkaitan dengan pemberantasan korupsi, maka penggunaan instrumen hukum haruslah benar benar diarahkan pada perumusan

---

<sup>78</sup> 1Moempoeni Martojo, Politik Hukum dalana Sketsa, UNDIP, Semarang, 2000, Hal. 2

dan pembaharuan peraturan perundang undangan pemberantasan korupsi yang sesuai kebutuhan hukum masyarakat saat ini termasuk pula peningkatan efektivitas kerja dari para penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan dan Komisi Pemberantasan Korupsi.

Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai produk hukum yang digunakan dalam pemberantasan korupsi saat ini, kiranya perlu untuk dianalisa dari perspektif politik hukum. Hal ini menjadi sangat penting karena politik hukum selalu mengiringi kebijakan pemerintah untuk secara selektif memberikan batasan legalitas dan kebutuhan hukum masyarakat terhadap kebijakan pemberantasan korupsi. Selain itu perlu kiranya untuk melakukan penilaian terhadap sejauhmana efektivitas dari undang-undang ini dalam Penanggulangan Tindak Pidana korupsi di Indonesia Analisis terhadap ini tentunya tidak dapat dilepaskan dengan undang-undang lain yang juga merupakan bagian dari instrumen hukum dalam upaya pemberantasan korupsi seperti Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme.

Membicarakan masalah kebijakan penegakan untuk menanggulangi korupsi, tidak terlepas dari karakteristik dua variabel yang terkait, yaitu:

- a. karakteristik atau dimensi dari "objek/sasaran yang dituju" (yaitu korupsi) dan ;
- b. karakteristik dari "alat/sarana yang digunakan" (yaitu perangkat hukum pidana).

Karakteristik dan dimensi kejahatan korupsi dapat diidentifikasi sebagai berikut :

- a. Masalah korupsi terkait dengan berbagai kompleksitas masalah, antara lain masalah moral/sikap mental, masalah pola hidup dan budaya dan lingkungan sosial, masalah kebutuhan/tuntutan ekonomi dan kesenjangan sosial-ekonomi, masalah struktur/sistem ekonomi, masalah sistem/budaya politik, masalah mekanisme pembangunan dan lemahnya birokrasi/prosedur administrasi (termasuk sistem pengawasan) di bidang keuangan dan pelayanan publik. Jadi kausa dan kondisi yang bersifat kriminogen untuk timbulnya korupsi sangatlah luas (multi dimensi), yaitu bisa di bidang moral, sosial, birokrasi/administrasi dsb. ekonomi, politik, budaya,
- b. Mengingat sebab-sebab yang multi dimensional itu, maka korupsi pada hakikatnya tidak hanya mengandung aspek ekonomis (yaitu merugikan keuangan/perekonomian negara dan memperkaya diri sendiri/ orang lain), tetapi juga mengandung korupsi nilai-nilai moral, korupsi jabatan/kekuasaan, korupsi politik dan nilai-nilai demokrasi dsb.
- c. Mengingat aspek yang sangat luas itu, sering dinyatakan bahwa korupsi termasuk atau terkait juga dengan "economic crimes " "organized crimes" "white collar crime", "political crime ' top hat crime ' (atau "crime of politician in office dan bahkan "transnational crime " ),<sup>79</sup>

---

<sup>79</sup> Dalam resolusi corruption ingoverment (hasil Kongres PBB ke-8/1990) dinyatakan, bahwa korupsi tidak hanya ada kaitan erat dengan berbagai bentuk "economic crimes", tetapi juga dengan

d. Karena terkait dengan masalah politik/jabatan/kekuasaan (termasuk "top hat crime"), maka di dalamnya mengandung dua fenomena kembar ("twin phenomena") yang dapat menyulitkan penegakan hukum (seperti dikemukakan oleh Prof. Dr. Dionysios Spinellis<sup>3</sup>) yaitu adanya "penalisasi politik" ("penalization of politic") dan "politisasi proses peradilan pidana" ("politicising of the criminal proceedings").

Menghadapi karakteristik dan dimensi korupsi yang demikian, seberapa jauhkah "alat/sarana yang digunakan" (yaitu perangkat hukum, khususnya hukum pidana), mampu secara efektif menanggulangi korupsi? Kalau yang dipersoalkan adalah efektivitas/keefektifan/kemanjurannya, maka jawaban terhadap masalah itu tentunya sudah dapat diduga, yaitu perangkat hukum saja bukan merupakan alat atau Obat yang efektif manjur untuk menanggulangi korupsi. Terlebih karakteristik perangkat hukum pidana mempunyai keterbatasan atau kelemahan, antara lain:

- a. Sebab-sebab terjadinya kejahatan (khususnya korupsi) sangat kompleks dan berada di luar jangkauan hukum pidana;
- b. Hukum pidana hanya merupakan bagian kecil (sub-sistem) dari sarana kontrol sosial yang tidak mungkin mengatasi masalah kejahatan sebagai masalah kemanusiaan dan kemasyarakatan yang sangat kompleks

---

kejahatan terorganisasi ("organized crimes"), perdagangan Obatobatan gelap/terlarang ("illicit drug trafficking"), dan penyucian uang haram ("momey laundering"). Di dalam "The Asian Regimal Ministerial Meeting Transnational Crime" yang diselenggarakan di Manila (Filipina) pada tanggal 23 - 25 Maret 1998, korupsi juga dirasukkan sebagai salah satu bentuk "transnational crime"

(sebagai masalah sosio psikologis, sosio-politik, sosio-ekonomi, sosio-kultural dsb.);

- c. Penggunaan hukum pidana dalam menanggulangi kejahatan hanya merupakan "kurieren am symptom" (penanggulangan/pengobatan gejala), oleh karena itu hukum pidana hanya merupakan "pengobatan simptomatik" dan bukan "pengobatan kausatif"; Sanksi hukum pidana merupakan "remedium" yang mengandung sifat kontradiktif/paradoksial dan mengandung unsur-unsur serta efek sampingan yang negative ;
- d. Eksistem pidana bersifai fragmentair dan individual/personal, tidak bersifat struktural/fungsional;
- e. Keterbatasan jenis sanksi pidana dan sistem perumusan sanksi pidana yang bersifat kaku dan imperatif;
- f. Bekerjanya/berfungsinya hukum pidana memerlukan sarana pendukung yang lebih bervariasi dan lebih menuntut "biaya tinggi".

Mengingat keterbiasaan dan kelemahan hukum pidana yang demikian, maka sebenarnya masih menjadi masalah apabila langkah kebijakan penanggulangan korupsi di Indonesia, terkesan lebih terfokus pada upaya melakukan "pembaharuan undang-undang" ("law reform). Upaya melakukan pembaharuan UU/perangkat hukum memang merupakan langkah yang sepatutnya dilakukan. Namun dalam berbagai forum sering dinyatakan, bahwa karena masalah korupsi sarat dengan berbagai kompleksitas masalah, maka seyogyanya ditempuh "pendekatan integral". Tidak hanya melakukan "law reform ", tetapi juga

seyogyanya disertai dengan "social, economic, political, cultural, moral, and administrative reform".<sup>80</sup> Senada dengan ini, Sudarto pernah menyatakan : Suatu "clean government", dimana tidak terdapat atau setidaknya tidak banyak terjadi perbuatan-perbuatan korupsi, tidak bisa diwujudkan hanya dengan peraturan-peraturan hukum, meskipun itu hukum pidana dengan sanksinya yang tajam. Jangkauan hukum pidana adalah terbatas. Usaha pemberantasan secara tidak langsung dapat dilakukan dengan tindakan-tindakan di lapangan politik, ekonomi, pendidikan dan sebagainya. (garis bawah, dari penulis).<sup>81</sup>

Pendekatan integral atau komprehensif ini pernah pula dikemukakan oleh Ibrahim F. I. Shihata<sup>82</sup> dalam Simposium Internasional Ke-14 mengenai "Economic Crimes" di Inggris tahun 1996, yang menyatakan bahwa upaya penanggulangan korupsi ("Efforts to Combat Corruption") harus ditempuh melalui "economic reform" legal and judicial reform", "administrative (civil service) reform" "other institutional reforms, "moral reform", dan "international measures".<sup>83</sup>

<sup>80</sup> Makalah Seminar Korupsi di UNISSULA smg. 1997, di UNPAK Bogor 1998, di Universitas Soegiyopranoto 1998, di UNSOED (kerjasama dengan BAPPENAS) 1999, dan di UNS (kerjasama dengan KEJAGUNG) 2001.

<sup>81</sup> Sudarto, Pidana Korupsi Di Indonesia, Ceramah Di UNDIP, 1971; dipublikasikan dalam "Hukum dan Huk Ibrahim Shihata adalah "Senior Vice President and General Council of the World Bank" dan "Secretary-General of the International Centre for Settlement of Investment Disputes (Washington I)C)" "um Pidana", Alumni, Bandung, 1981, hal. 124.

<sup>82</sup> Ibrahim Shihata adalah "Senior Vice President and General Council of the World Bank" dan "Secretary-General of the International Centre for Settlement of Investment Disputes (Washington I)C)"

<sup>83</sup> Ibid., p. 264 -269.

Istilah kebijakan hukum pidana dapat disebut dengan istilah politik hukum pidana. Dalam kepustakaan asing istilah politik hukum pidana ini sering dikenal dengan berbagai istilah, antara lain *penal policy*, *criminal law policy* atau *staatrechtspolitiek*.<sup>84</sup> Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia memberikan arti terhadap istilah politik dalam 3 (tiga) batasan pengertian, yaitu:<sup>85</sup>

1. Pengetahuan mengenai ketatanegaraan (seperti system pemerintahan, dasar-dasar pemerintahan);
2. Segala urusan dan tindakan (kebijakan, siasat dan sebagainya);
3. Cara bertindak (dalam menghadapi atau menangani suatu masalah) kebijakan.

Mengkaji politik hukum pidana akan terkait dengan politik hukum. Politik hukum terdiri atas rangkaian kata politik dan hukum. Menurut Sudarto, istilah politik dipakai dalam berbagai arti, yaitu :<sup>86</sup>

1. Perkataan politiek dalam bahasa Belanda, berarti sesuatu yang berhubungan dengan negara;
2. Berarti membicarakan masalah kenegaraan atau berhubungan dengan negara.

Selanjutnya, definisi politik hukum menurut Bellefroid yakni merupakan cabang dari salah satu cabang (bagian) dari ilmu hukum yang menyatakan politik

---

<sup>84</sup> Aloysius Wisnubroto, *Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Komputer*, Universitas Atmajaya, Yogyakarta, 1999, hlm. 10.

<sup>85</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1998, hlm. 780.

<sup>86</sup> eguh Prasetyo dan Abdul Hlmim Barkatullah, *Politik Hukum Pidana: Kajian Kebijakan Kriminalisasi dan Dekriminalisasi*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2005, hlm. 11.

hukum bertugas untuk meneliti perubahan-perubahan mana yang perlu diadakan, terhadap hukum yang ada atas memenuhi kebutuhan-kebutuhan baru di dalam kehidupan masyarakat. Politik hukum tersebut merumuskan arah perkembangan tertib hukum, dari ius cunctatum yang telah ditentukan oleh kerangka landasan hukum yang dahulu, maka politik hukum berusaha untuk Menyusun Ius constituendum atau hukum pada masa yang akan datang.<sup>87</sup>

Sanksi diartikan sebagai tanggungan, tindakan, hukuman untuk memaksa orang menepati perjanjian atau menaati ketentuan undang-undang.<sup>88</sup> Sanksi tindakan merupakan jenis sanksi yang lebih banyak diluar KUHP, bentuk-bentuknya yaitu berupa perawatan di rumah sakit dan dikembalikan pada orang tuanya atau walinya bagi orang yang tidak mampu bertanggung jawab dan anak yang masih dibawah umur.<sup>89</sup> Sanksi pidana merupakan suatu nestapa atau penderitaan yang ditimpahkan kepada seseorang yang bersalah melakukan perbuatan yang dilarang oleh hukum pidana, dengan adanya sanksi tersebut diharapkan orang tidak akan melakukan tindak pidana.<sup>90</sup>

Black's Law Dictionary Henry Campbell Black memberikan pengertian sanksi pidana sebagai punishment attached to conviction at crimes such fines,

---

<sup>87</sup> Bellefroid dalam Moempoeni Martojo, Politik Hukum dalam Sketsa, Fakultas Hukum UNDIP, Semarang, 2000, hlm. 35

<sup>88</sup> Mahrus Ali, Dasar-Dasar Hukum Pidana, Jakarta, 2015, hlm.202.

<sup>89</sup> Pasal 44 dan Pasal 45 KUHP

<sup>90</sup> Mahrus Ali, Op.cit, hlm.194

probation and sentences (suatu pidana yang dijatuhkan untuk menghukum suatu penjahat (kejahatan) seperti dengan pidana denda, pidana pengawasan dan pidana penjara).<sup>91</sup> Sanksi tindakan adalah suatu sanksi yang bersifat antisipatif bukan reaktif terhadap pelaku tindak pidana yang berbasis pada filsafat determinisme dalam ragam bentuk sanksi yang dinamis (open system) dan spesifikasi non penderitaan atau perampasan kemerdekaan dengan tujuan untuk memulihkan keadaan tertentu bagi pelaku maupun korban bagi perseorangan, badan hukum publik maupun perdata.<sup>92</sup>

Dalam Pasal 44 ayat (2) KUHP perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan karena jiwanya cacat dalam tubuhnya atau terganggu penyakit, Hakim memerintahkan supaya dimasukan dalam rumah sakit jiwa, paling lama satu tahun sebagai waktu percobaan.

Korupsi merupakan penyelewengan atau penggelapan uang negara atau perusahaan sebagai tempat seseorang bekerja untuk keuntungan pribadi atau orang lain.<sup>93</sup> Menurut Lubis dan Scott, korupsi adalah tingkah laku yang menguntungkan kepentingan diri sendiri dengan merugikan orang lain, oleh para pejabat pemerintah yang langsung melanggar batas-batas hukum atas tingkah laku tersebut.<sup>94</sup> Secara harfiah korupsi merupakan sesuatu yang busuk, jahat dan

---

<sup>91</sup> Ibid, Hlm 195

<sup>92</sup> Ibid, Hlm 202

<sup>93</sup> Sudarsono, Kamus Hukum, Rineka Cipta, Jakarta, 2009, Hlm. 231.

<sup>94</sup> Jawade Hafidz Arsyad, Korupsi dalam Perspektif HAN, Sinar Grafika, Jakarta, 2017, Hlm. 168

merusak. Jika membicarakan tentang korupsi memang akan menemukan kenyataan seperti itu karena korupsi menyangkut segi-segi moral, sifat dan keadaan yang buruk, jabatan dalam instansi atau aparat pemerintah, penyelewengan kekuasaan dalam jabatan karena pemberian, faktor ekonomi dan politik, serta penempatan keluarga atau golongan ke dalam kedinasan dibawah kekuasaan jabatannya. Tindak Pidana Korupsi merupakan suatu perbuatan untuk memperkaya diri sendiri atau suatu golongan merupakan suatu tindakan yang sangat merugikan orang lain, bangsa dan negara.<sup>32</sup> Unsur tindak pidana korupsi tercantum dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi yang bunyinya “Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)

Garis kebijakan umum yang menjadi landasan dan tujuan kebijakan penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana di Indonesia tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum berdasarkan Pancasila. Kebijakan pemberantasan tindak pidana korupsi dengan menggunakan hukum

(sanksi) pidana merupakan cara yang selama ini digunakan di dalam perundang-undangan korupsi di Indonesia.

Melihat perkembangan tindak pidana korupsi yang telah menjadi kejahatan yang luar biasa, maka jalur hukum pidana dalam pemberantasan tindak pidana korupsi tidak lagi merupakan ultimum remedium tetapi harus menjadi primum remedium. Dalam Penjelasan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 disebutkan bahwa Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dibuat dengan maksud untuk menggantikan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971, yang diharapkan mampu memenuhi dan mengantisipasi perkembangan kebutuhan hukum masyarakat dalam rangka mencegah dan memberantas secara lebih efektif setiap bentuk tindak pidana korupsi yang sangat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara khususnya serta masyarakat pada umumnya. Namun, kemudian diadakan perubahan lagi terhadap Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tersebut dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam rangka mencapai tujuan untuk mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 memuat ketentuan pidana yang berbeda dengan undang-undang sebelumnya, yaitu menentukan ancaman pidana minimum khusus, pidana denda yang lebih tinggi, dan ancaman pidana mati yang merupakan pemberatan pidana. Selain itu undang-undang ini memuat juga pidana penjara bagi pelaku tindak pidana korupsi yang tidak dapat membayar pidana tambahan berupa uang

pengganti kerugian negara. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 menetapkan ancaman pidana denda yang tinggi, tetapi formulasi pidana denda yang tinggi tersebut tidak disertai dengan pedoman penjatuhannya, maka walaupun ancaman yang terberat adalah 1 miliar rupiah, kemudian diterapkan dalam tahap aplikasi, tetap saja akan disubsiderkan dengan pidana kurungan selama 6 bulan serta tidak ada ketentuan dalam jangka berapa lama pidana denda tersebut harus dibayar sesuai dengan pedoman dalam KUHP.

Jadi, untuk mengoperasionalkan pidana denda yang tinggi dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tersebut diperlukan pedoman pembedanaannya. Demikian juga mengenai pidana tambahan berupa uang pengganti yang diharapkan seluruhnya masuk ke kas negara dengan tujuan mengembalikan keuangan negara yang dikorupsi, belum terlihat keberhasilannya, karena hanya sebagian kecil saja yang bisa dieksekusi, bahkan ada putusan pidana tambahan membayar uang pengganti tersebut yang sama sekali tidak dapat dieksekusi. Berbagai kendala yang dihadapi oleh Jaksa menyebabkan tidak dapat dieksekusinya pidana tersebut, diantaranya adalah terpidana sudah tidak mempunyai lagi harta kekayaan yang dapat disita. Dilihat dari sudut penetapan sanksi, formulasi sanksi dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 yang telah disesuaikan dengan bobot delik dan kualifikasinya adalah sesuai dengan hukum pidana modern yang berorientasi kepada perbuatan dan pelaku (daad-dader strafrecht). Hal ini juga sejalan dengan ide filsafat aliran modern let the punishment fit the criminal. Namun dalam sanksi

tersebut masih ada kekurangannya, yaitu tidak diformulasikannya secara setara antara sanksi pidana dengan sanksi tindakan. Penentuan jenis sanksi berhubungan erat dengan tujuan pemidanaan. Artinya, apapun jenis dan bentuk sanksi harus tetap berpatokan pada tujuan pemidanaan yang didasarkan pada teori-teori pemidanaan dan bersumber kepada filsafat pemidanaan. Menentukan filsafat yang paling tepat adalah tugas negara, yang harus didasarkan atas nilai-nilai dalam masyarakat, termasuk nilai agama. Meskipun filsafat pemidanaan Indonesia tidak dirumuskan, namun menurut Harkristuti Harkrisnowo sistem pidana dan pemidanaan di wilayah Indonesia tidak selalu tanpa falsafah pemidanaan. Berbagai Kitab Hukum Kuno dan juga Hukum Adat dari berbagai daerah telah menyiratkan tujuan dari respons yang dibuat khusus dalam hal terjadinya pelanggaran terhadap aturan bersama.<sup>95</sup>

Dari berbagai kitab hukum tersebut, walau jenis sanksi pidananya masih terbatas dibandingkan dengan masa kini, ternyata tujuan pemidanaan yang dianut tidak jauh berbeda dari konsep yang berkembang di dunia Barat. Kitab-kitab hukum kuno telah mengenal asas legalitas, proporsionalitas, yang menjadi pilar hukum pidana modern, di samping sejumlah asas pidana lainnya.<sup>96</sup> Tujuan pemidanaan yang harus dijadikan patokan dalam rangka menunjang bekerjanya

---

<sup>95</sup> Harkristuti Harkrisnowo, Rekonstruksi Konsep Pemidanaan Suatu Gugatan Terhadap Proses Legislasi dan Pemidanaan di Indonesia, Pidato Pengukuhan Guru Besar Tetap dalam Ilmu Hukum Pidana, FH UI, 8 Maret 2003., hlm. 13

<sup>96</sup> Harkristuti Harkrisnowo, Op.,Cit.,hlm.14

sistem peradilan pidana, menurut istilah Muladi<sup>97</sup> untuk menciptakan sinkronisasi yang bersifat fisik, yaitu sinkronisasi struktural (structural synchronization), sinkronisasi substansial (substantial synchronization) dan sinkronisasi kultural (cultural synchronization).

Dilihat dari sistem sanksi, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 menggunakan Single Track System, karena tidak menempatkan sanksi tindakan setara dengan sanksi pidana. Sedangkan sistem sanksi dalam hukum pidana modern menempatkan secara setara antara sanksi pidana dan sanksi tindakan atau yang disebut Double Track System.

Menurut Barda Nawawi Arief, khusus menyangkut persoalan jenis sanksi yang harus ditetapkan setepat mungkin, maka perlu ditekankan kembali konsep-konsep atau pemikiran perkembangan hukum pidana, khususnya masalah pidana dan ppidanaan. Dalam hal ppidanaan, hukum pidana modern juga berorientasi pada faktor pelaku tindak pidana. Karena itu, ide individualisasi pidana, juga harus menjadi latar belakang pemikiran pada tahap kebijakan legislasi. Hal ini perlu karena sisi lain dari “individualisasi pidana” ialah perlu adanya keleluasaan bagi hakim dalam memilih dan menentukan sanksi apa (pidana atau tindakan) yang sekiranya tepat untuk individu/pelaku tindak pidana yang bersangkutan. Jadi

---

<sup>97</sup> M.Sholehuddin, Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana, Ide Dasar Double Track System & Implementasinya, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm. 15-16

diperlukan fleksibilitas atau elastisitas pemidanaan, meskipun tetap dalam batasbatas kebebasan menurut undang-undang.<sup>98</sup>

Pentingnya sanksi tindakan diperlakukan sebagai sanksi mandiri, terkait erat dengan salah satu fungsi dasar setiap hukum pidana, yaitu mempengaruhi dan menuntun manusia melalui petunjuk dan larangan deliknya serta mempengaruhinya lewat sanksi hukum pidana ataupun cara mendidik/pembinaan.<sup>99</sup> Dengan demikian, penetapan suatu jenis sanksi pada tahap kebijakan legislasi dapat diharapkan terjadi secara sistematis karena kedua jenis sanksi tersebut (pidana dan tindakan) mudah dikorelasikan dengan perbuatan yang akan dilarang atau diperintahkan. Selain itu, penetapan bentuk-bentuk sanksinya (misalnya: penjara, denda, dan perampasan keuntungan yang diperoleh daritindak pidana) dapat disesuaikan dengan karakteristik pelaku (individu atau korporasi) sehingga efektif mencapai tujuan pemidanaan.<sup>100</sup>

Barda Nawawi Arief menyatakan, berbagai Langkah kebijakan penanggulangan korupsi dengan mengeluarkan berbagai produk perundang-undangan yang menyangkut pemberantasan tindak pidana korupsi menunjukkan bahwa strategi kebijakan lebih terfokus pada upaya melakukan pembaruan undang-undang. Upaya melakukan pembaruan undang-undang merupakan langkah

---

<sup>98</sup> Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, hlm. 102

<sup>99</sup> M.Sholehuddin, *Op.,Cit.*,hlm. 202-203.

<sup>100</sup> *Ibid*

yang sepatutnya dilakukan. Tetapi, karena masalah korupsi mengandung kompleksitas masalah, maka seyogyanya ditempuh pendekatan integral. Tidak hanya melakukan law reform, tetapi juga disertai dengan social, economic, political, cultural, moral and administrative reform.<sup>101</sup>

Korupsi masih terjadi secara masif dan sistematis. Praktiknya bisa berlangsung di lembaga negara, lembaga privat, hingga di kehidupan sehari-hari. Pengaturan sanksi pidana dalam UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Sebagaimana Telah Diubah Dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terutama yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh anggota legislatif, maka sanksi yang dapat diberikan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 12 A, Pasal 12 B. Apabila disimpulkan dari ketentuan sanksi yang tercantum dalam ketentuan pasal-pasal sebagaimana tersebut diatas maka dapat diketahui bahwa adapun pidana minimum yang dapat dijatuhi pada anggota legislatif yang melakukan pelanggaran tindak pidana korupsi yaitu berupa pidana pokok dengan pidana penjara minimum selama 1 (satu) tahun dan maksimal pidana penjara dari seumur hidup hingga selama 20 (dua puluh) tahun.

---

<sup>101</sup> Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, hlm.66

Selain pidana pokok penjara anggota legislatif yang melakukan tindak pidana korupsi juga dapat dijatuhi pidana denda dengan pidana minimum sejumlah Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah) dan maksimum denda yang dapat dijatuhkan bagi anggota legislatif yang melakukan tindak pidana korupsi yaitu sebesar Rp.1.000.000.000,-(satu milyar rupiah). Berdasarkan uraian diatas maka dapat diketahui bahwa dikaitkan dengan ketentuan Pasal 10 KUHP maka Pidana dalam Tindak Pidana Korupsi dapat dikenai sanksi pidana pokok berupa pidana penjara dan pidana denda, dan juga pidana tambahan yaitu pencabutan hak nya sebagai anggota DPR RI, perampasan atas harta bendanya apabila terdakwa tidak bisa membuktikan bahwa harta itu bukan hasil dari tindak pidana korupsi dan juga sebagaimana putusan hakim yang menjatuhkan pidana tambahan lainnya diluar yang diatur dalam UU Tipikor.Kebijakan ancaman pidana yang diatur dalam undang-undang tindak pidana korupsi yang selama ini telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana maupun Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi belum sepenuhnya mampu mencegah terjadinya tindak pidana korupsi terutama yang dilakukan oleh pejabat legislatif. Sebagaimana ketentuan UU Pemberantasan Korupsi maka hakim juga harus menjatuhkan sanksi pidana denda yang bersifat kumulatif dengan sanksi pidana penjara.

Perubahan-perubahan kebijakan hukum pidana dalam penanggulangan tindak pidana korupsi, yang disebabkan oleh perkembangan korupsi yang demikian cepat dan disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat guna peningkatan kesejahteraan masyarakat dilukiskan pada konsiderans beberapa perundang-

undangan mengenai pemberantasan tindak pidana korupsi, misalnya sebagai berikut:

1. Konsiderans Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971:

- a. Bahwa perbuatan-perbuatan korupsi sangat merugikan keuangan/perekonomian negara dan menghambat pembangunan nasional;
- b. Bahwa Undang-undang No. 24 Prp. Tahun 1960 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi berhubung dengan perkembangan masyarakat kurang mencukupi untuk dapat mencapai hasil yang diharapkan, dan oleh karenanya undang-undang tersebut perlu diganti.

2. Konsiderans Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999:

- a. Bahwa tindak pidana korupsi sangat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara dan menghambat pembangunan nasional, sehingga harus diberantas dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
- b. Bahwa akibat tindak pidana korupsi yang terjadi selama ini selain merugikan keuangan Negara atau perekonomian negara, juga menghambat pertumbuhan dan kelangsungan pembangunan nasional yang menuntut efisiensi tinggi;
- c. Bahwa Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan hukum dalam masyarakat, karena itu perlu diganti dengan

Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang baru sehingga diharapkan lebih efektif dalam mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi;

3. Konsiderans Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001:

- a. Bahwa tindak pidana korupsi yang selama ini terjadi secara meluas, tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga telah merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas, sehingga tindak pidana korupsi perlu digolongkan sebagai kejahatan yang pemberantasannya harus dilakukan secara luar biasa;
- b. Bahwa untuk lebih menjamin kepastian hukum, menghindari keragaman penafsiran hukum dan memberikan perlindungan terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat, serta perlakuan secara adil dalam memberantas tindak pidana korupsi, perlu diadakan perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Undang-undang tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Pertimbangan mengenai perlunya perumusan tindak pidana korupsi, sebagaimana diungkapkan dalam konsiderans dalam perundang-undangan di atas menunjukkan adanya keprihatinan atas tindak pidana korupsi yang telah merugikan keuangan negara dan menghambat pembangunan nasional, kemudian

perubahan perubahan mengenai tindak pidana korupsi yang dirumuskan dapat terlihat dari rumusan tindak pidana korupsi dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 sebagai berikut:

- a. Barangsiapa dengan melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain, atau suatu Badan, yang secara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan negara dan atau perekonomian negara, atau diketahui atau patut disangka olehnya bahwa perbuatan tersebut merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;
- b. Barangsiapa dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu Badan, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, yang secara langsung atau tidak langsung dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Perumusan mengenai tindak pidana korupsi dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tersebut, meletakkan korupsi sebagai delik materiel. Konsekuensi dari rumusan tersebut adalah korupsi harus dibuktikan terlebih dahulu apakah telah merugikan keuangan negara atau tidak. Rumusan dengan model ini mengakibatkan tidak efektifnya penanggulangan tindak pidana korupsi, terutama yang dilakukan oleh para pejabat negara. Ketidakefektifan pemberantasan korupsi dengan melandaskan pada rumusan delik materiel tersebut, kemudian melahirkan kebijakan pemberantasan korupsi yang baru yakni dengan merumuskan korupsi sebagai delik formil. Pendirian pembentuk undang-undang mengenai pemberantasan tindak pidana korupsi ini juga tampaknya disemangati oleh pergerakan tindak pidana

korupsi yang dalam perkembangannya tidak saja merugikan keuangan atau perekonomian negara tapi sudah merusak hak hak sosial dan hak-hak ekonomi rakyat. kondisi inilah yang kemudian mengubah arah kebijakan hukum pidana, di mana tindak pidana korupsi yang pada awalnya dirumuskan berdasarkan delik materil diubah menjadi delik formil.

Hal tersebut terlihat dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 jo. Undang undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan tindak Pidana Korupsi sebagai berikut:

Pasal 2 ayat (1): Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Pasal 3: Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Kedua rumusan tersebut menempatkan tindak pidana korupsi sebagai delik formil, di mana perbuatan korupsi tetap dipidana, sekalipun tidak terjadi kerugian terhadap keuangan atau perekonomian negara. Hal ini sesuai dengan penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 bahwa kata “dapat” sebelum frase “merugikan keuangan dan atau perekonomian Negara menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formil, yaitu adanya tindak pidana

korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan bukan dengan timbulnya akibat.

Secara lebih rinci Barda Nawawi Arief merinci ruang lingkup tindak pidana korupsi tersebut sebagai berikut :<sup>102</sup>

1) Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971:

Pasal 1:

1. a. Barangsiapa:

- Dengan melawan hukum;
- Memperkaya diri sendiri, orang lain, atau suatu badan;
- Yang langsung atau tidak langsung merugikan keuangan dan atau perekonomian Negara; atau
- Diketahui atau patut disangka olehnya bahwa perbuatan tersebut merugikan keuangan atau perekonomian Negara

b. Barangsiapa :

- Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, orang lain, atau suatu badan;
- Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;
- Yang langsung atau tidak langsung dapat merugikan keuangan dan atau perekonomian Negara.

c. Barangsiapa :

---

<sup>102</sup> Barda Nawawi Arief, Kapita Selekta Hukum Pidana, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2003:97-106

- Melakukan kejahatan dalam Pasal 209, 210, Pasal 387, 388, Pasal 415 sampai dengan Pasal 420, Pasal 425 dan Pasal 435 KUHP;

d. Barangsiapa :

- Member hadiah/janji ;
- Kepada Pegawai Negeri dalam Pasal 2;
- Dengan mengingat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatannya atau kedudukannya, atau oleh si pemberi dianggap melekat jabatan atau kedudukannya.

e. Barangsiapa :

- Tanpa alasan wajar;
- Dalam waktu yang sesingkat-singkatnya setelah menerima pemberian atau jani;
- Yang diberikan kepadanya seperti tersebut dalam pasal 418, 419, dan Pasal 420 KUHP;
- Tidak melaporkan pemberian atau janji tersebut kepada yang berwajib

2. Barangsiapa melakukan percobaan atau permufakatan untuk melakukan tindak pidana tersebut dalam ayat (1) a, b, c, d, e pasal ini.

2) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999:

A. Tindak Pidana Korupsi (Bab II, Pasal 2 sampai dengan Pasal 20);

1. Pasal 2 (berasal dari Pasal 1sub 1a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971):

Setiap orang:

- Yang secara melawan hukum,

- Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi,
  - Yang dapat merugikan keuangan atau perekonomian negara.
2. Pasal 3 (berasal dari Pasal 1sub 1b Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971):  
Setiap orang:
- Yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, orang lain, atau korporasi,
  - Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan,
  - Yang dapat merugikan keuangan atau perekonomian negara
3. Pasal 4 (Pasal baru) :
- Pengembalian kerugian keuangan atau perekonomian negara tidak menghapuskan ppidanaan Pasal 2 dan Pasal 3.
4. Pasal 5 (berasal dari Pasal 1sub 1c Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 jo. Pasal 209 KUHP).
5. Pasal 6 (berasal dari Pasal 1sub 1c Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 jo. Pasal 210 KUHP).
6. Pasal 7 (berasal dari Pasal 1sub 1c Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 jo. Pasal 387 dan Pasal 388 KUHP).
7. Pasal 8 (berasal dari Pasal 1sub 1c Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 jo. Pasal 415 KUHP).
8. Pasal 9 (berasal dari Pasal 1sub 1c Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 jo. Pasal 416 KUHP).

9. Pasal 10 (berasal dari Pasal 1sub 1c Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 jo. Pasal 417 KUHP).
10. Pasal 11 (berasal dari Pasal 1sub 1c Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 jo. Pasal 418 KUHP).
11. Pasal 12 (berasal dari Pasal 1sub 1c Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 jo. Pasal 419, Pasal 420, Pasal 423, Pasal, 425 dan Pasal435 KUHP).
12. Pasal 13 (berasal dari Pasal 1sub 1d Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971):
13. Pasal 14 (pasal baru): - Pelanggaran ketentuan undang-undang yang secara tegas dinyatakan sebagai Tindak Pidana Korupsi, berlaku ketentuan dalam undang undang ini (Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999).
14. Pasal 15 perluasan dari Pasal 1sub 2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971, yaitu tidak hanya “percobaan” dan “permufakatan jahat” tetapi juga “perbantuan dipidana sama dengan pelaku Tindak Pidana Korupsi.
15. Pasal 16 (pasal baru): - Tiap orang di luar wilayah Republik Indonesia; - Yang member bantuan, kesempatan, sarana, atau keterangan untuk terjadinya Tindak Pidana Korupsi; - Dipidana sama sebagai pelaku Tindak Pidana Korupsi dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5 sampai dengan Pasal 14.
16. Pasal 17 sampai dengan Pasal 19: mengatur pidana tambahan.
17. Pasal 20 (pasal baru tentang “pertanggungjawaban” korporasi).

## **B. Kelemahan-Kelemahan Dan Solusi Kebijakan Sistem Sanksi Pidana Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia**

Korupsi tidak mungkin sepenuhnya dihilangkan karena manusia pada dasarnya menyandang naluri corruption di samping sifat hanif (tidak lepas dari berbuat dosa). Oleh karena itu, hal yang terpenting adalah bagaimana mencegah potensi korupsi tidak menjadi aktual dan bagaimana menciutkan penggerak korupsi secara sistemik. Hal senada juga diutarakan oleh Leden Marpaung bahwa untuk dapat membuat rintangan/hambatan tindak pidana korupsi maka diperlukan pemahaman yang seksama terhadap semua faktor yang menyebabkan timbulnya korupsi serta semua hal-hal yang mendukung atau mempengaruhinya. Banyak faktor yang dapat menjadi penghambat dalam upaya pemberantasan korupsi melalui penegakan hukum pidana.

Berbagai masalah/kelemahan itu dapat dikategorikan dalam “faktor juridis” dan “faktor non-juridis”.

### - Faktor Juridis

Masalah atau kelemahan juridis materiel dalam Undang-Undang (selanjutnya di tulis dengan UU) Pemberantasan TP Korupsi, antara lain .

#### a. Masalah Kualifikasi Juridis dari Tindak Pidana Korupsi

Di dalam UU No. 31/1999 jo UU No. 20/2001, tidak ada ketentuan formal (pasal) yang menyatakan kualifikasi juridis dari tindak pidana korupsi, apakah sebagai "kejahatan" atau "pelanggaran". Jadi berbeda dengan UU No. 3/1971 (UU lama) yang menyatakan secara tegas, bahwa

tindak pidana korupsi merupakan "kejahatan" (Pasal 33). Dengan tidak adanya kualifikasi juridis, dapat timbul masalah dalam menerapkan ketentuan umum Buku I KUHP terhadap kasus-kasus korupsi, karena KUHP membedakan "ketentuan umum untuk kejahatan" dan "ketentuan umum untuk pelanggaran".

b. Masalah Penerapan Pidana Minimal Khusus

Berbeda dengan UU yang lama (UU No. 3/1971), di dalam UU No. 31/1999 jo. UU No. 20/2001, ada ancaman pidana minimal khusus di dalam perumusan delik. Namun tidak disertai dengan ketentuan khusus untuk menerapkan/menjatuhkan pidana minimal khusus itu. Pencantuman pidana minimal khusus dalam perumusan delik merupakan suatu penyimpangan dari sistem pidanaan induk dalam KUHP. Penyimpangan ini dapat dibenarkan, namun seharusnya disertai dengan aturan penerapannya secara khusus, karena :

Suatu ancaman pidana tidak dapat begitu saja diterapkan/dioperasionalkan hanya dengan dicantumkan dalam perumusan delik; pencantuman "ancaman pidana" hanya merupakan sub-sistem dari keseluruhan sistem pidanaan ;

Untuk dapat diterapkan, harus ada aturan pidanaan (*straf toematingsregel*)-nya terlebih dahulu ;

- Aturan penerapan pidana yang ada selama ini diatur dalam "aturan umum" KUHP (sebagai sistem induk); Aturan (pidanaan) umum

dalam KUHP semuanya berorientasi pada sistem maksimal, tidak pada sistem minimal ;

- Oleh karena itu, apabila UU di luar KUHP akan menyimpang dari sistem umum KUHP, maka UU di luar KUHP seharusnya membuat aturan (pidana) khusus sesuai dengan ketentuan dalam Psl. 103 KUHP ;
- Tidak adanya aturan pidana untuk menerapkan sistem minimal khusus ini, dapat menimbulkan masalah yuridis dalam praktek.

c. Masalah Pelaksanaan Pidana Denda Terhadap Korporasi

Menurut UU No. 31/1999, korporasi dapat menjadi Subjek tindak pidana dan pidana pokok yang dapat dijatuhkan hanya pidana denda yang maksimumnya ditambah sepertiga (lihat Pasal 20). Namun di dalam UU No. 31/1999 jo. UU No. 20/2001, tidak ada ketentuan khusus mengenai pelaksanaan pidana denda yang tidak dibayar oleh korporasi. Hal ini dapat menimbulkan masalah, karena ketentuan pelaksanaan pidana denda dalam Psl. 30 KUHP (yaitu, apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan pengganti selama 6 bulan) hanya berlaku untuk subjek "orang", tidak untuk korporasi.

d. Masalah Permufakatan Jahat

Dalam Pasal 15 UUD No. 31/1999 dinyatakan, bahwa "percobaan, pembantuan, atau permufakatan untuk melakukan tindak pidana korupsi" dipidana sama dengan pidana yang diancamkan untuk tindak pidana ybs. 11

Namun di dalam UU No. 31/1999 jo. UU No. 21/2001, tidak ada ketentuan khusus mengenai pengertian/istilah "permufakatan jahat". Hal inipun dapat menjadi masalah, karena pengertian juridis mengenai "permufakatan jahat" di dalam KUHP (Pasal 88) tidak berlaku umum untuk tindak pidana di luar KUHP. Oleh karena itu, seharusnya pengertian juridis dari permufakatan dimasukkan dalam "Ketentuan Umum" Pasal I (UU No. 31/1999, seperti halnya di dalam UU Narkotika (dimasukkan dalam Pasal 1 sub 17 UU No. 22/1997).

e. Masalah Penerapan Ancaman Pidana Mati

Dalam "Penjelasan Umum" UU No. 31/1999 dinyatakan, bahwa diubahnya UU No. 3/1971 (antara lain dengan diadakannya ancaman pidana mati, pidana minimal khusus dan pidana denda yang tinggi) dimaksudkan untuk mencegah dan memberantas secara lebih efektif setiap bentuk tindak pidana korupsi. Dengan demikian, diadakannya ancaman pidana mati itu merupakan suatu pilihan kebijakan untuk menunjukkan keseriusan pemerintah dan DPR dalam memberantas korupsi. Dalam menetapkan suatu kebijakan, bisa saja orang berpendapat pro atau kontra terhadap penggunaan pidana mati sebagai salah satu sarana untuk menanggulangi kejahatan. Namun setelah kebijakan diambil/diputuskan dan kemudian dirumuskan (diformulasikan) dalam suatu undang-undang, maka dilihat dari sudut kebijakan hukum pidana (penal policy) dan kebijakan kriminal (criminal policy), kebijakan formulasi pidana mati itu tentunya diharapkan dapat

diterapkan pada tahap aplikasi. Masalahnya adalah, apakah kebijakan formulasi pidana mati dalam UU No. 31/1999 cukup operasional/fungsional untuk diterapkan secara efektif dalam rangka memberantas korupsi di Indonesia. Dilihat dari kebijakan formulasinya, ketentuan pidana mati dalam UU No. 31/1999 dapat menimbulkan masalah yuridis dan mengandung beberapa kelemahan, sehingga memberi kesan "kekurang seriusan" pembuat undang-undang untuk menerapkan pidana mati.

Beberapa kelemahan itu dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Ketentuan mengenai pidana mati dalam UU No. 31/1999, hanya diatur dalam satu pasal, yaitu Pasal 2 ayat (2) yang berbunyi “ Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan”. Selanjutnya dalam "Penjelasan Pasal 2 ayat (2)" dinyatakan Yang dimaksud dengan "keadaan tertentu" dalam ketentuan ini dimaksudkan sebagai pemberatan bagi pelaku tindak pidana korupsi apabila tindak pidana tersebut dilakukan pada waktu negara dalam keadaan bahaya sesuai dengan undang-undang yang berlaku, pada waktu terjadi bencana alam nasional, sebagai pengulangan tindak pidana korupsi, atau pada waktu negara dalam keadaan krisis ekonomi dan moneter.
2. Dari perumusan di atas terlihat, bahwa pidana mati merupakan pemberatan pidana apabila TPK (tindak pidana korupsi) dilakukan

"dalam keadaan tertentu". Kebijakan formulasi yang demikian mengandung beberapa kelemahan, antara lain :

a. Pidana mati sebagai pemberatan pidana, hanya diancamkan untuk TPK tertentu dalam Pasal 2 (1), yaitu "melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri/orang lain/korporasi secara melawan hukum". Jadi tidak ditujukan kepada semua bentuk TPK, padahal dalam "Penjelasan Umum" dinyatakan, bahwa tujuan dibuatnya UU No. 31/1999 ini (sebagai pengganti UU No. 3/1971) adalah untuk memberantas "setiap bentuk tindak pidana korupsi".

b. Dengan diancamkannya pidana mati (sebagai pemberatan pidana) hanya untuk TPK dalam Pasal 2, berarti secara formal pidana mati tidak ditujukan terhadap TPK lainnya, khususnya TPK yang berupa penyalahgunaan kewenangan/kesempatan/sarana karena jabatan atau kedudukan" (diatur dalam Pasal 3). Padahal TPK dalam Pasal 3 inipun diancam dengan maksimum pidana yang sama dengan delik dalam Pasal 2 (1) yaitu diancam dengan pidana seumur hidup atau penjara 20 tahun. Bahkan dalam pandangan masyarakat dan dilihat dari hakikat korupsi sebagai delik jabatan, perbuatan "menyalahgunakan kewenangan jabatan, kedudukan" (Psl.3) 14 dirasakan lebih berat, lebih jahat, atau lebih tercela daripada "memperkaya diri" (Psl. 2); setidak-tidaknya harus dipandang sama

berat, dan oleh karenanya juga layak untuk diancam dengan pidana mati.

c. Kelemahan lain, berkaitan dengan formulasi "keadaan tertentu" yang menjadi alasan pemberatan pidana untuk dapat dijatuhkannya pidana mati. Dalam berbagai formulasi UU, "keadaan tertentu" yang menjadi alasan pemberatan pidana pada umumnya dirumuskan secara tegas dalam perumusan delik yang bersangkutan (lihat misalnya pemberatan pidana untuk penganiayaan dalam Pasal 356 KUHP dan pemberatan pidana untuk pencurian dalam Pasal 365 KUHP). Namun dalam Pasal 2 ayat (2) UU No. 31/1999, "keadaan tertentu" yang menjadi alasan pemberatan pidana itu tidak dirumuskan secara tegas dalam perumusan pasal, tetapi hanya dimasukkan dalam "penjelasan Pasal 2", yaitu apabila TPK dalam ayat (1) dilakukan :

- pada waktu negara dalam keadaan bahaya sesuai dengan UU yang berlaku;
- pada waktu terjadi bencana alam nasional;
- sebagai pengulangan; atau dalam keadaan krisis ekonomi dan moneter;

d. "Keadaan tertentu" yang menjadi alasan/syarat untuk dapat dijatuhkannya pidana mati dalam penjelasan Pasal 2 di atas, sulit atau jarang terjadi, terutama syarat "negara dalam keadaan bahaya",

adanya "bencana alam nasional", dan adanya "krisis ekonomi dan moneter". Keadaan-keadaan tersebut mungkin baru muncul sekali dalam rentang waktu sekitar 30 - 60 tahun, seperti munculnya "gempa tsunami" dan "krismon".

- e. "Keadaan tertentu" yang paling mungkin terjadi adalah "pengulangan tindak pidana" ("recidive"). Namun sangat disayangkan, UU No. 31/1999 ini tidak memuat aturan maupun pengertian/ batasan "recidive", padahal "pengulangan" merupakan suatu istilah teknis juridis. Sebagai suatu istilah juridis, seharusnya ada pengertian/batasan/aturannya sebagaimana istilah juridis lainnya (seperti istilah "percobaan", "pembantuan", "permufakatan jahat"). Terlebih dalam KUHP (sebagai aturan induk), juga tidak ada aturan umum tentang recidive; yang ada hanya aturan khusus di dalam Buku II (Kejahatan) dan Buku III (Pelanggaran). Jadi sistem yang berlaku saat ini menganut "recidive khusus", bukan "recidive umum". Dianutnya "recidive khusus" inipun terlihat juga dalam UU khusus di luar KUHP, antara lain dirumuskan dalam Pasal 96 UU Narkotika No. 35/2009 yang menyatakan : Barang siapa dalam jangka waktu 5 (lima) tahun melakukan pengulangan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85 dan Pasal 87 pidananya dapat ditambah dengan sepertiga dari pidana pokok, kecuali yang dipidana dengan pidana mati, seumur hidup atau pidana

penjara 20 (dua puluh) tahun. (huruf tebal dan miring ). Demikian pula Pasal 72 UU No. 5/1997 (tentang Psikotropika), mengandung di dalamnya aturan recidive sebagai beriku : Jika tindak pidana psikotropika dilakukan dengan menggunakan anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah atau orang yang di bawah pengampuan atau ketika melakukan tindak pidana belum lewat dua tahun sejak selesai menjalani seluruhnya atau sebagian pidana penjara yang dijatuhkan kepadanya, ancaman pidana ditambah sepertiga pidana yang berlaku untuk tindak pidana tersebut. (huruf tebal dan miring ).

f. Dengan tidak adanya aturan tentang "pengulangan (recidive)" di dalam UU No. 31/1999, maka tidak jelas apa yang menjadi syarat-syarat pengulangan atau kapan dikatakan ada pengulangan - - baik syarat "tenggang waktu" pengulangannya, maupun syarat "perbuatan (tindak pidana)" yang diulangi. Untuk syarat "tindak pidana yang diulangi", memang di dalam Pasal 2 (2) UU TPK di atas sudah disebutkan. Namun dengan tidak disebutkannya batas tenggang waktu pengulangannya dan sejak kapan tenggang waktu itu dihitung, hal ini dapat menimbulkan masalah. Di samping itu, apabila TPK yang diulangi (dilakukan kedua kali dst.) adalah TPK lain, misal TPK dalam PSI. 3 (penyalahgunaan wewenang jabatan), atau delik dalam Pasal 8 (melakukan penggelapan uang/surat berharga karena atau

delik dalam Pasal 10 (pejabat yang menggelapkan barang bukti), atau delik dalam Pasal 12 (pemerasan oleh pejabat) atau delik-delik lainnya, maka secara juridis formal tidak dapat dikatakan ada pengulangan dan dengan demikian sipelaku akan lolos dari ancaman pemberatan pidana atau setidaknya tidak ada pemberatan pidananya.

g. Walaupun UU : 3/71 dan UUB 1/99 jo. UU : 20/2001 tidak membuat aturan tersendiri untuk recidive, namun pengulangan terhadap ketiga delik jabatan di atas (yaitu Pasal 8, 10, 12 UU No. 31/1999) sebenarnya masih dapat dijarang dengan Psl. 486 KUHP. Dalam Psl. 486 KUHP) ini, ada ketentuan recidive untuk delik jabatan dalam Psl. 415 (penggelapan uang/surat berharga karena jabatan), Pasal 417 (penggelapan barang bukti oleh pejabat); dan Psl. 425 (pemerasan oleh pejabat). Ketiga delik jabatan itu (Psl. 415, 417, dan 425 KUHP) oleh UUB/ 1971 dijadikan TPK, yaitu ketiga-tiganya dimasukkan dalam Psl. 1 sub 1 c; dan oleh UU:31/ 1999 dimasukkan dalam Psl. 8 (untuk Psl- 415), Psl. 10 (untuk Psl. 417), dan Psl. 12 sub f, g, h (untuk Psl. 425). Jadi walaupun UU:3/71 dan UUB 1/99 jo. UU:20/2001 tidak membuat aturan tersendiri untuk recidive, namun pengulangan terhadap ketiga delik jabatan itu sebenarnya masih dapat dijarang dengan adanya Psl. 486 KUHP. Namun sangat disayangkan, dengan adanya UU:20/2001 ketiga pasal KUHP

tersebut (Psl. 415, 417, 425) termasuk pasal-pasal yang "dinyatakan tidak berlaku" oleh Psl. 43 B, sehingga praktis tidak mungkin lagi dijaring dengan ketentuan recidive dalam KUHP. Terlebih "pengulangan" yang disebut dalam "penjelasan" UU: 31/1999 hanya tertuju pada delik dalam Psl. 2 (1), tidak untuk delik dalam Psl. 8, Psl. 10, dan Psl. 12.

h. Kelemahan lain ialah, pemberatan pidana mati dalam Pasal 2 ayat 2 UU No. 31/1999 hanya ditujukan pada "orang". Tidak ada pemberatan pidana terhadap korporasi Yang melakukan tindak pidana korupsi dalam "keadaan-keadaan tertentu" sebagaimana disebutkan di atas. Walaupun pidana mati tidak bisa dikenakan pada korporasi, namun seharusnya tersedia juga pemberatan pidana untuk korporasi yang bobotnya dapat diidentikkan dengan pidana mati. Karena adanya beberapa kelemahan formulasi di atas, tidak mustahil pidana mati sulit atau jarang dapat dijatuhkan terhadap para koruptor di Indonesia Sangat disayangkan kelemahan formulasi pidana mati dalam UU No. 31/1999 itu, tidak dilihat sebagai suatu masalah yang seharusnya diperbaiki atau diamandemen oleh UU No. 20/2001.

- Faktor Non-Juridis :

Faktor "non-juridis" yang dapat menghambat upaya pemberantasan korupsi juga banyak. Namun yang berkaitan erat dengan masalah

penegakan hukum di bidang korupsi ialah, adanya "dua fenomena kembar" (meminjam istilah Dionysios Spinellis : "twin phenomena ") yaitu masalah "penalisasi politik" ("penalization of politics") dan "politisasi proses peradilan pidana" ("politicizing of the criminal proceedings "). Di samping itu, masalah lain yang sangat memprihatinkan ialah adanya fenomena menurunnya atau tergesernya "budaya/orientasi keilmuan (dan hati nurani)" dengan budaya/orientasi materi (di masyarakat, populer dengan istilah "budaya amplop"). Berkembangnya "budaya amplop" dan bukan "budaya keilmuan", sangat menghambat dan merendahkan kualitas penegakan hukum.

Masalah penentuan pidana tidak terlepas dari pembentukan suatu undang-undang, yang mana pada dasarnya merupakan suatu kebijakan politik negara atau kebijakan hukum yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden. Di sini hukum tidak dapat hanya dipandang sebagai pasal-pasal yang bersifat imperatif atau keharusan-keharusan yang bersifat *das sollen*, melainkan harus dipandang sebagai subsistem yang dalam kenyataan (*das sein*) bukan tidak mungkin sangat ditentukan oleh politik, baik dalam perumusan materi dan pasal-pasalnya maupun dalam implementasi dan penegakannya. Sudarto berpendapat bahwa politik hukum adalah usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu saat dan kebijakan dari negara melalui badan-badan yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki yang diperkirakan bisa digunakan untuk mengekspresikan apa yang

terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai tujuan apa yang dicitakan.<sup>103</sup>

Kebijakan penentuan pidana adalah prinsip umum yang digunakan oleh pembentuk undang-undang dalam menentukan pidana dengan dasar-dasar yang rasional, proporsional, fungsional, dan tetap mengacu pada asas yang ditetapkan dalam ketentuan umum, baik yang ditentukan dalam Buku I Kitab Undang Undang Hukum Pidana (yang selanjutnya disebut KUHP) maupun pedoman-pedoman umum untuk pembentukan peraturan perundangan yang berlaku. Kebijakan penentuan pidana dapat diartikan sempit dan luas. Dalam arti sempit adalah keseluruhan asas dan metode yang menjadi dasar dari reaksi terhadap pelanggaran hukum yang berupa pidana. Kebijakan kriminal dalam arti luas adalah keseluruhan fungsi dari aparaturnya penegak hukum, termasuk di dalamnya cara kerja dari pengadilan dan polisi. Dalam arti yang paling luas adalah keseluruhan kebijakan yang dilakukan melalui undang-undangan dan badan badan resmi yang bertujuan untuk menegakkan norma dalam masyarakat jika terjadi pelanggaran.

Dari gambaran tersebut di atas, pada dasarnya upaya nonpenal yang paling strategis adalah segala daya upaya untuk menjadikan masyarakat sebagai lingkungan sosial dan lingkungan hidup yang sehat, baik materiel maupun immateriel dari faktor-faktor kriminogen. Dengan demikian, masyarakat dengan seluruh potensinya harus dijadikan sebagai faktor penangkal kejahatan atau faktor

---

<sup>103</sup> Sudarto, 1986, Hukum dan Hukum Pidana, Bandung: Alumni, hal.20

”anti kriminogen” yang merupakan bagian integral dari keseluruhan kebijakan penentuan pidana. Beberapa negara di Eropa, misalnya, penentuan pidana mati sama sekali dilarang karena dinilai melanggar HAM dan penentuan pidana penjara disana sudah tidak sepopuler seperti di negara-negara berkembang. Di Belanda, telah berkembang adanya pengaturan dan juga penerapan secara konsisten penyelesaian perkara di luar sidang pengadilan (*afdoening buiten process*). Disana, peran Jaksa Penuntut Umum, dalam hal penyelesaian perkara di luar sidang pengadilan, diberikan tempat oleh undang-undangnya, untuk dapat menjatuhkan pidana denda bagi pelaku tindak pidana dalam kasus individual. Ada dua metode diversifikasi dalam proses peradilan pidana di Belanda, yakni nonpenuntutan pidana, dan transaksi (*tawar-menawar*) dalam penyelesaian perkara di luar sidang pengadilan.

Salah satu sebab yang menjadi fenomena yang berkembang terjadinya korupsi karena selama masa baktinya, yang terpikir dalam benaknya ialah bagaimana mengembalikan biaya politik yang telah dikeluarkan selama masa pengaderan, kampanye sampai dengan pembayaran tim sukses, membayar saksi di TPS dan akomodasi politik lainnya membayar media untuk menaikkan citra baiknya, membayar lembaga survei untuk pembentukan opini publik dan ketika menjabat maka modus yang sudah sangat biasa untuk mengembalikan modal ketika kontestasi berupa jual beli jabatan, pengadaan sarana prasarana sampai dengan menerima suap atas perizinan yang semestinya gratis. Fenomena sosial seperti itu yang akan terus berulang ibarat lingkaran setan terus berputar sampai

tercipta demokrasi yang cacat atau flawed democracy. Munculnya korupsi politik berbanding lurus dengan dampaknya yang mengancam masyarakat di bidang politik, misalnya lemahnya atau tidak adanya kontrol terhadap praktik penyelenggaraan kekuasaan negara, praktik kekuasaan politik itu sendiri yang ofensif dan menyimpang dari norma moral dan hukum yang adil

Ketika tindak pidana korupsi tidak lagi dianggap sebagai kejahatan luar biasa (extraordinary crime) melainkan telah dijadikan tindak pidana umum yang setara dengan delik konvensional seperti pencurian dengan kekerasan atau penggelapan, Romli menegaskan bahwa implikasi hukum dari kondisi ini adalah hilangnya spesialisasi kewenangan di antara lembaga penegak hukum, termasuk Kepolisian, Kejaksaan, dan KPK, dalam melaksanakan tugas mereka. Sebagai contoh, KPK tidak akan memiliki lagi kewenangan untuk melakukan penyadapan tanpa izin dari pengadilan. Dalam konteks ini, perubahan status tindak pidana korupsi dari extraordinary crime menjadi tindak pidana umum menghilangkan keistimewaan dalam penanganan kasus korupsi yang sebelumnya diberikan kepada lembaga penegak hukum seperti KPK. Tidak adanya perbedaan dalam pendekatan penegakan hukum antara kasus korupsi dan kejahatan lainnya seperti pencurian atau penggelapan berarti bahwa kewenangan dan metode penegakan hukum yang sebelumnya khusus untuk kasus korupsi menjadi terbatas atau bahkan tidak relevan lagi.

Penegakan usaha pemberantasan tindak pidana korupsi mencakup investigasi, penyelidikan, penuntutan, dan proses pengadilan terhadap pelaku

korupsi. Diperlukan koordinasi yang baik antara lembaga penegak hukum, seperti kepolisian, jaksa, dan pengadilan, agar proses ini berjalan lancar dan adil. Selain itu, penting juga untuk mencegah campur tangan politik atau intervensi yang dapat mengganggu proses penegakan hukum. Dengan menjaga independensi dan integritas lembaga-lembaga penegak hukum, usaha pemberantasan tindak pidana korupsi dapat dijalankan dengan lebih efektif. Lebih lanjut, Yunan Hilmy, Kepala Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum di Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) yang berada di bawah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM), berpendapat bahwa masalah yang sering menghambat efektivitas penegakan hukum di Indonesia tidak hanya terkait dengan regulasi semata, tetapi juga terkait dengan masalah kelembagaan penegak hukum, budaya hukum, serta kurangnya dukungan sarana dan prasarana yang optimal. Meskipun demikian, perlu diakui bahwa saat ini system peradilan pidana yang berkaitan dengan penegakan hukum tindak pidana korupsi belum berjalan dengan optimal, sehingga belum mampu memberikan kepastian hukum, keadilan, dan manfaat yang maksimal bagi masyarakat.<sup>104</sup>

Dalam hal KUHP 2023, dilansir melalui artikel Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), status tindak pidana korupsi sebagai extraordinary crime berpotensi hilang. Pasalnya, dikutip melalui Romli pada laman Badan Pembinaan

---

<sup>104</sup> Nanda Narendra Putra, KUHP Baru Posisikan Delik Korupsi Bukan Lagi Extraordinary Crime, Bagaimana Nasib Pemberantasan Korupsi?, Maret 2023, <https://bphn.go.id/publikasi/berita/2023031303314411/kuhp-baru-posisikan-delik-korupsi-bukan-lagi-extraordinary-crime-bagaimana-nasib-pemberantasan-korupsi> diakses pada tanggal 29 Mei 2024

Hukum Nasional, pengaturan tindak pidana korupsi dalam KUHP 2023 bertujuan untuk menerapkan dekolonisasi melalui pendekatan rekodifikasi sebagian. Namun, pada kenyataannya, terjadi rekodifikasi menyeluruh karena terjadi perubahan mendasar, termasuk dalam aspek filosofi hukuman, menuju ke arah filosofi non-hukuman atau dalam kata lain, meninggalkan pendekatan hukuman semata. Dalam konteks ini, ditinggalkannya prinsip *lex specialis derogat legi generalis* memiliki implikasi signifikan sebagai hasil pencabutan lima pasal dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang diubah oleh Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001, yaitu Pasal 2 ayat (1), Pasal 3, Pasal 5, Pasal 11, dan Pasal 13, yang sekarang diatur dalam Pasal 622 ayat (1) huruf 1 KUHP 2023.

Sesuai dengan keadaan berarti bahwa pidana itu harus mencerminkan watak dan kepribadian suatu bangsa. Tindak pidana korupsi, pada hakikatnya ialah tindak pidana yang terjadi secara sistemis dan meluas serta juga telah melanggar hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat luas. Konsekuensi logisnya, maka untuk mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera tersebut harus ada suatu tindakan di mana pelakunya diadili serta dijatuhkan putusan yang seadil mungkin sesuai dengan kadar kesalahannya. Di sini opini publik memainkan perannya, dengan adanya suatu opini publik yang tak dapat dihindari oleh memberikan kontribusi terhadap penilaian atas garis demokrasi yang harus dibuat antara hukuman yang efektif namun tidak melanggar HAM untuk bebas dari kekejaman dan hukuman yang melanggar garis batas tersebut. Begitu diakui bahwa sanksi pidana mati bagi pelaku tindak pidana korupsi memiliki fungsi

keadilan retributif, efektivitasnya bergantung pada masyarakat apakah masyarakat benar-benar menganggapnya sebagai sanksi yang merupakan ganjaran yang setimpal bagi pelaku tindak pidana korupsi. Demikian pula apabila memang dirasa hakim pantas menjatuhkan sanksi pidana mati bagi pelaku tindak pidana korupsi, maka putusan tersebut tidaklah bertentangan dengan hak hidup seseorang karena UU PTPK sendiri memberikan jalan untuk itu. Tidak semua kasus tindak pidana korupsi dapat dijatuhi sanksi pidana mati. Penjatuhan sanksi pidana mati tersebut baru dapat dijatuhkan hakim kepada pelaku tindak pidana korupsi apabila peruntukan uang untuk keadaan tertentu itu dikorupsi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 2 ayat (2) UU PTPK. Keadaan tertentu inilah yang menjadi pemberatan pidana, sehingga hak untuk hidup koruptor tidak mutlak untuk dilindungi dan hakim juga tidak dapat menjatuhkan putusan sanksi pidana mati secara sewenang-wenang. Tindak pidana korupsi bukanlah kejahatan yang tujuannya secara langsung untuk membunuh nyawa seseorang, tidak seperti halnya kejahatan terorisme pembunuhan berencana yang dapat seketika membunuh nyawa seseorang. Namun, akibat dari tindak pidana korupsi tersebut dapat membunuh secara massal sekian banyak orang secara tidak langsung. Katakanlah bantuan dana-dana untuk korban bencana alam dikorupsi, rakyat yang seharusnya sangat berhak atas bantuan dana dana tersebut untuk memenuhi kebutuhan pokok atau obat-obatan demi kelangsungan hidupnya, terancam tidak akan dapat terpenuhi, sehingga lambat ataupun cepat mereka akan kelaparan atau terserang penyakit yang semuanya itu berujung pada kematian. Hak untuk hidup mereka

akan terampas akibat dari perbuatan korupsi yang dilakukan oleh para koruptor tersebut. Para koruptor berani melakukan kejahatan tersebut karena mereka memiliki kesempatan untuk menyalahgunakan kekuasaan yang dimilikinya, terutama kekuasaan politik. Maka, tidaklah salah jika tindak pidana korupsi termasuk kejahatan politis karena dengan kekuasaan politik yang dimilikinya, ia dapat menyalahgunakan kewenangan, sarana, atau kesempatan yang melekat pada kedudukan dan posisi politiknya. Penyalahgunaan posisi strategis tersebut berdampak sangat merugikan dalam kehidupan politik, ekonomi, hukum, dan sosial yang buruk bagi rakyat maupun negara. Cita-cita bangsa Indonesia untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa terancam semakin sulit untuk segera terealisasi karena korupsi justru mendegradasi cita-cita tersebut karena itulah dewasa ini tindak pidana korupsi harus dipandang sebagai salah satu kejahatan yang paling serius. Di Indonesia tidaklah banyak kejahatan yang diancam dengan sanksi pidana mati, hanya sedikit dari sekian banyak jenis kejahatan yang secara tegas oleh undang-undang diancam dengan sanksi pidana mati, misalnya saja pembunuhan berencana, terorisme, narkoba, ataupun korupsi. Jenis-jenis kejahatan yang diancam dengan pidana mati inilah yang harus dipandang sebagai kejahatan yang paling serius. Kejahatan-kejahatan yang diancam dengan sanksi pidana mati ialah kejahatan-kejahatan yang secara langsung maupun tidak langsung telah menyerang hak untuk hidup dan hak atas kehidupan manusia. Selanjutnya tindak pidana korupsi yang termasuk sebagai salah satu kejahatan dengan kualitas tinggi telah begitu mencederai keharmonisan

dalam masyarakat. Kemiskinan, pengangguran, kelaparan, kebodohan, dan hal-hal buruk lainnya telah diyakini masyarakat sebagai imbas dari kejahatan ini. Lebih dari itu tatkala dana dana yang diperuntukkan untuk penanggulangan keadaan bahaya, bencana alam nasional penanggulangan akibat kerusuhan sosial yang meluas, penanggulangan krisis ekonomi dan moneter dikorupsi atau mantan koruptor mengulangi perbuatan korupsinya, akan mengakibatkan keguncangan keharmonisan sosial yang cukup besar dan luas. Tidak hanya masyarakat yang sejatinya berhak mendapat dana-dana tersebut yang mencela tapi juga seluruh lapisan masyarakat di Indonesia akan mencela perbuatan koruptor tersebut. Imbas dari kejahatan tersebut akan mengakibatkan kelaparan, terserangnya penyakit, yang semuanya itu berujung pada kematian. Dengan demikian kejahatan atau tindak pidana korupsi ialah kejahatan yang secara langsung maupun tidak langsung telah menyerang hak untuk hidup dan hak atas kehidupan. Belum diterimanya penghapusan sanksi pidana mati di Indonesia haruslah dipahami bahwa kesadaran sejarah masyarakat Indonesia belum dapat menerima penghapusan sanksi pidana mati. Von Savigny, filosof pelopor mazhab sejarah, berpendapat bahwa: “Hukum didasarkan pada karakter kebangsaan dan jiwa kebangsaan bangsa yang bersangkutan (volkgeist).” Hukum layaknya seperti bahasa yang tumbuh dan berkembang dalam relasi kebangsaan dan menjadi milik bersama dan juga kesadaran bersama.<sup>10</sup> Kemudian UUD 1945 Pasca Amandemen yang berlaku hingga saat ini, melalui Pasal 28 J melanjutkan paham konstitusi yang dianut oleh konstitusi-konstitusi sebelumnya yaitu merumuskan akan

pembatasan HAM, termasuk hak hidup, sebagaimana telah diuraikan di atas. Hal ini semakin mempertegas bahwa pandangan konstitusionalisme Indonesia sejak zaman kemerdekaan hingga sekarang tidak menganut asas kemutlakan HAM. Dengan demikian dalam konteks perkembangan sejarah bangsa Indonesia, penjatuhan sanksi pidana mati, khususnya terhadap pelaku tindak pidana korupsi, tidaklah melanggar HAM dan hingga sekarang masih dipahami oleh masyarakat Indonesia sebagai sesuatu nilai-nilai keadilan yang sah secara hukum dan moral.

Korupsi sering diidentikkan dengan pejabat atau pegawai negeri yang telah menyalahgunakan keuangan negara, dalam perkembangannya saat ini masalah korupsi bisa dilakukan oleh siapa saja baik perorangan, badan hukum atau tidak berbadan hukum, organisasi masyarakat, koperasi, yayasan, dan anggota partai politik. Salah satu pelaku tindak pidana korupsi akhir-akhir ini yang sering terjadi ialah yang berasal dari partai politik yang dilakukan oleh anggota partai politik baik yang duduk dalam lembaga legislatif, lembaga eksekutif maupun yang bekerja di kepengurusan partai politik sebagai kader partai politik tersebut. Korupsi dalam dunia politik menggambarkan suatu keadaan bahwa politik dan kapitalis menjadi sangat relevan dalam kehidupan demokrasi di Indonesia. Orang berpolitik dengan didasari oleh kalkulasi untung dan rugi. Ekspektasi dari tindakan politik ialah membawa mereka akan mendapatkan keuntungan ketika mereka terpilih. Misalnya saja untuk menjadi seorang Gubernur calon tersebut berani mengeluarkan biaya yang cukup besar, kalau perlu mendapat dukungan dari banyak partai. Dengan pertimbangan utama bahwa setelah mereka menjadi seorang

Gubernur, semua uang yang dikeluarkan untuk menjadi berkuasa sebagai Gubernur bisa ditebus kembali. Akibatnya negeri kita bias dikatakan sebagai negeri yang paling korup. Besarnya dana yang dibutuhkan dalam rangka pembiayaan partai (political party financing) untuk membiaya mesin partai dalam rangka menjangkau pemilih yang lebih besar dan memenangkan kompetisi politik di Indonesia. Besarnya biaya untuk berjalannya mesin partai tersebut menyebabkan partai politik juga ikut sebagai actor dalam permasalahan korupsi di Indonesia yaitu dengan kader-kadernya yang duduk dalam struktur pemerintahan di Indonesia yang terlibat beberapa kasus korupsi yang sedang atau sudah ditangani oleh KPK. Padahal yang seharusnya partai politik sebagai organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh segenap warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa, dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 harus menjadi panutan dan motor dalam pencegahan korupsi di Indonesia.

Terdapat kelemahan dalam pengaturan sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana korupsi di Indonesia. Kelemahan mendasar, yaitu terdapat sanksi pidana yang singkat 1 (satu) tahun sampai dengan 4 (empat) tahun untuk tindak pidana korupsi yang dikualifikasi sebagai kejahatan luar biasa (extra ordinary crime) yang tidak sebanding dengan dampak kerugian yang ditimbulkan serta upaya pencegahan dan pemberantasannya. Sanksi pidana bukan merupakan pembalasan

atas perbuatannya melainkan sebagai upaya untuk memanusiakan manusia yakni memperbaiki perilakunya sebagai manusia ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang mulia.



## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Kebijakan sistem sanksi pidana dalam pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia adalah dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 bentuk pidana tambahan diformulasikan secara tumpang tindih dengan bentuk sanksi tindakan. Kebijakan sanksi Tindak Pidana Korupsi yang relevan dengan tujuan pemidanaan dan sesuai dengan sanksi hukum pidana adalah dengan memformulasikan sanksi pidana setara dengan sanksi tindakan. Diperlukan strategi baru dalam penetapan sanksinya untuk disesuaikan dengan perkembangan kejahatannya itu sendiri. Kebijakan sanksi yang ada, khususnya sanksi untuk korporasi yang hanya menetapkan jenis pidana denda saja, belum dapat mengarah kepada tujuan dari pemidanaan apalagi tidak ada sanksi lain sebagai pengganti pidana denda yang sesuai untuk korporasi apabila korporasi tersebut tidak dapat membayar uang pengganti yang dijatuhkan hakim. Kebijakan sanksi pidana yang diatur dalam undang-undang tindak pidana korupsi yang selama ini telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana maupun Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi belum sepenuhnya mampu mencegah terjadinya tindak pidana korupsi terutama yang dilakukan oleh pejabat legislatif. Sebagaimana ketentuan UU Pemberantasan

tindak pidana Korupsi maka hakim juga harus menjatuhkan sanksi pidana denda yang bersifat kumulatif dengan sanksi pidana penjara.

2. Terdapat kelemahan dalam pengaturan sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana korupsi di Indonesia. Kelemahan mendasar, yaitu terdapat sanksi pidana yang singkat 1 (satu) tahun sampai dengan 4 (empat) tahun untuk tindak pidana korupsi yang dikualifikasi sebagai kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*) yang tidak sebanding dengan dampak kerugian yang ditimbulkan serta upaya pencegahan dan pemberantasannya. Sanksi pidana bukan merupakan pembalasan atas perbuatannya melainkan sebagai upaya untuk memanusiakan manusia yakni memperbaiki perilakunya sebagai manusia ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang mulia.

## **B. Saran**

1. Hendaknya sanksi pidana tambahan diformulasikan menjadi sanksi tindakan, sehingga sanksi tindakan menjadi sanksi mandiri yang setara.
2. Kebijakan hukum pidana dalam hal pemberantasan tindak pidana korupsi yang akan datang, perlu mencantumkan kualifikasi delik, serta memberikan pengertian atau batasan-batasan yuridis mengenai “permufakatan jahat”, dan “pengulangan tindak pidana (recidive)”.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku-Buku

- Achmad Ali, 2012, *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan*, Cetakan IV, Prenada Media Group, Jakarta.
- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001.
- Aloysius Wisnubroto, *Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Komputer*, Universitas Atmajaya, Yogyakarta, 1999.
- Amiruddin dan Zainal Asikin, 2012, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Andi Hamzah, 2004, *Korupsi di Indonesia Masalah dan Pemecahannya*, Gramedia Pustaka Utama Jakarta.
- Andi Hamzah, *Asas-asas Hukum Pidana*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 1994.
- Anis Mashdurohatun, 2016, *Mengembangkan Fungsi Sosial Hak Cipta Indonesia*, UNS Press, Surakarta.
- \_\_\_\_\_, 2013, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Cetakan Ketiga, Citra Aditya, Bandung.
- Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996.
- Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2003.
- Bellefroid dalam Moempoeni Martoyo, *Politik Hukum dalam Sketsa*, Fakultas Hukum UNDIP, Semarang, 2000.
- Buchari Said H, 2000, *Sekilas Pandang Tentang Tindak Pidana Korupsi*, Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung.
- Carl Joachim Friedrich, *Filsafat Hukum Perspektif Historis*, (diterjemahkan oleh Raisul Muttaqien) Nuansa dan Nusamedia, Bandung, 2004
- Chaerudin, Syaiful Ahmad Dinar dan Syarif Fadillah, *Strategi Pencegahan dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*, Reflika Aditama, Bandung, 2009
- Chatrina Darul Rosikah dan Dessy Marliani Listianingsih, 2016, *Pendidikan Anti Korupsi*, Jakarta: Sinar Grafika.

- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 1998.
- E.Y. Kanter, S.R. Sianturi, 2002, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Storia Grafika, Jakarta.
- Ediwarman, 2010, *Monograf, Metodologi Penelitian Hukum*, Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan.
- Erna Dewi, *Hukum Penitensier Dalam Perspektif*, Penerbit Lembaga Penelitian Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2013
- Harkristuti Harkrisnowo, *Rekonstruksi Konsep Pemidanaan Suatu Gugatan Terhadap Proses Legislasi dan Pemidanaan di Indonesia*, Pidato Pengukuhan Guru Besar Tetap dalam Ilmu Hukum Pidana, FH UI, 8 Maret 2003.
- J. C. T. Simorangkir dkk, 2010, *Kamus Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Jawade Hafidz Arsyad, 2017, *Korupsi dalam Perspektif HAN*, Jakarta: Sinar Grafika
- Jawade Hafidz Arsyad, *Korupsi dalam Perspektif HAN*, Sinar Grafika, Jakarta, 2017.
- Lawrence M. Friedman, 1995, *The Legal System, A Social Science Perspective*, New York: Russel Sage Foundation.
- Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Jakarta, 2015
- Makalah Seminar Korupsi di UNISSULA smg. 1997, di UNPAK Bogor 1998, di Universitas Soegiyopranoto 1998, di UNSOED (kerjasama dengan BAPPENAS) 1999, dan di UNS (kerjasama dengan KEJAGUNG) 2001.
- Moempoeni Martojo, *Politik Hukum dalana Sketsa*, UNDIP, Semarang, 2000, Hal. 2
- Mochtar Lubis dan James C. Scott, 1995, *Bunga Rampai Korupsi Cet. Ke-3*, LP3ES, Jakarta.
- Muladi, 2002, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Alumni, Bandung.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2002, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Alumni, Bandung.
- \_\_\_\_\_, 2005, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung.
- M.Sholehuddin, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana, Ide Dasar Double Track System & Implementasinya*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003

- Nyoman Sarikat Putra Jaya, 2005, *Tindak Pidana Korupsi, Kolusi dan Nepotisme di Indonesia*, Badan Penerbit Undip, Semarang.
- Nanang T Puspito, dkk, Pendidikan Anti Korupsi Untuk Perguruan Tinggi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI Dirjen Dikti, Jakarta, 2011
- Reza A.A Wattimena, Filsafat Anti-Korupsi (Membedah Hasrat Kuasa, Pemburuan Kenikmatan, dan Sisi Hewani Manusia Dibalik Korupsi, 2007
- Dasar-dasar Hukum Pidana di Indonesia, Cetak Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2014
- P.A.F. Lamintang, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997.
- Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada.
- Robert Klitgaard, 2001, *Membasmi Korupsi*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Roeslan Saleh, 2003, *Stelsel Pidana Indonesia*, Aksara, Jakarta.
- Sudarsono, 2009, *Kamus Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta
- Sudarto, 1986, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung: Alumni.
- Teguh Prasetyo dan Abdul Hlmim Barkatullah, *Politik Hukum Pidana: Kajian Kebijakan Kriminalisasi dan Dekriminalisasi*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2005.
- Salim, H.S dan Erlis Septiana Nurbani, 2013. *Penerapan Teori Hukum Pada Tesis dan Disertasi*, Edisi Pertama, ctk Kesatu, Rajawali Press, Jakarta.
- Samosir, Djisman, 1992, *Fungsi Pidana Penjara Dalam Sistem Pemidanaan di Indonesia*, Bina Cipta, Bandung.
- Soehino, 2005, *Asas-Asas Hukum Tata Usaha Negara*, Liberty, Yogyakarta.
- Soerjono Soekanto, 1995. *Efektivitas Hukum dan Peranan Saksi*, Remaja Karya Bandung.
- \_\_\_\_\_, 1996. *Sosiologi Suatu pengantar*, Rajawali Pers, Bandung.
- Sri Endah Wahyuningsih, 2013, *Prinsip-Prinsip Individualisasi Pidana Dalam Hukum Pidana Islam Dan Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, UNDIP, Semarang
- Sudarto, 2006, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung.

Sudikno Mertokusumo, 2003, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta.

Tongat, 2004, *Pidana Seumur Hidup Dalam Sistem Hukum Pidana Di Indonesia*, UMM Pres, Malang.

W. J. S. Poerwodarmito, 1996, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.

### **Perundang-undangan**

Undang-Undang Dasar 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

### **Jurnal, Artikel, dan Makalah**

Luh Rina Apriani, Penerapan Filsafat Pidana dalam Tindak Pidana Korupsi, *Jurnal Yudisial*, Vol-III/No-01/April/2010, 2010

Faisal Santiago, *Jurnal Lex Publica*, Strategi Pemberantasan Kejahatan Korupsi; Kajian Legal Sosiologis, 2014

Ridwan, Kebijakan Penegakan Hukum Pidana dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia. *Jurnal Jure Humano*, Volume1 No.1, 2009:74

Sri Endah Wahyuningsih, Urgensi Pembaharuan Hukum Pidana Materiel Indonesia Berdasarkan Nilai–Nilai Ketuhanan Yang Maha Esa, *Jurnal Pembaharuan Hukum*, Volume I No.1 Januari –April 2014

Sri Endah Wahyuningsih, Rismanto, Kebijakan Penegakan Hukum Pidana Terhadap Penanggulangan Money Laundering Dalam Rangka Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia, *Jurnal Pembaharuan Hukum* 46 Volume II No. 1 Januari - April 2015

Eddy Santoso, Sri Endah Wahyuningsih, Umar Ma'ruf, Peran Kepolisian Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu Terhadap Penanggulangan Tindak Pidana Perjudian, *Jurnal Daulat Hukum* Vol. 1. No. 1 Maret 2018

### **Internet**

Nanda Narendra Putra, KUHP Baru Posisikan Delik Korupsi Bukan Lagi Extraordinary Crime, Bagaimana Nasib Pemberantasan Korupsi?, Maret 2023, <https://bphn.go.id/publikasi/berita/2023031303314411/kuhp-baru-posisikan-delik-korupsi-bukan-lagi-extraordinary-crime-bagaimana-nasib-pemberantasan-korupsi> diakses pada tanggal 29 Mei 2024

<https://www.dw.com/id/hukuman-bagi-para-koruptor-di-penjuru-dunia/a-47044320>

<https://aclc.kpk.go.id/materi/pengetahuan-keterampilan-antikorupsi/united-nations-convention-against-corruption-uncac>

[https://elearning.menlhk.go.id/pluginfile.php/845/mod\\_resource/content/1/pengertian\\_kebijakan.html](https://elearning.menlhk.go.id/pluginfile.php/845/mod_resource/content/1/pengertian_kebijakan.html)

<http://sonny-tobelo.com/2010/10/teori-tujuan-hukum-gustav-radbruch-dan.html>

<http://hukumindo.com/2011/11/artikel-politik-hukum-tujuan-hukum.html>

Sherief Maronie, Kejahatan, <https://zriefmaronie.blogspot.co.id/archive.html>